

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP AYAT-AYAT
KESETARAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI KECAMATAN MARTAPURA, KABUPATEN OKU TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Oleh:

Rahayu Triandari Putri

1333 0020



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018/1439 H**

Hal : Perbaikan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Dekan Fakultas
Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Raden Fatah Palembang
Di,
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi berjudul **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP AYAT-AYAT KESETARAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KEC. MARTAPURA, KAB. OKU TIMUR** yang ditulis oleh saudari:

Nama : Rahayu Triandari Putri

Nim : 13330020

Sudah dapat diajukan sebagai perbaikan skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Demikianlah, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji I

Palembang, September 2020

Penguji II

Drs. Isa Anshary M, Lc. M. Hum

NIP: 19550921198990310001

R.A. Erika Septina, M. Hum

NIP: 197609062009012003

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diuji dalam sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari/Tanggal :

Tempat :

Maka skripsi saudara

Nama : Rahayu Triandari Putri

NIM : 13330020

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Judul : Pemahaman Masyarakat terhadap Ayat-
ayat Kesetaraan Sosial bagi Penyandang di
Kec. Martapura, Kab. OKU Timur.

Dapat diterima untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Agama dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Palembang, September 2020

Dekan

Prof. Dr. Ris'an Rusli, MA

NIP. 196505191992031003

Tim Munaqosah

KETUA

SEKRETARIS

Dra. Annisatul Mardiah, M. Ag, Ph. D

NIP. 196808171997032001

Heni Indrayani, MA

NIP. 2014028202

PENGUJI I

PENGUJI II

Drs. Isa Anshary M, Lc. M. Hum

NIP. 19550921198990310001

R.A. Erika Septina, M. Hum

NIP. 197609062009012003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahayu Triandari Putri
Nim : 13330020
Tempat /Tangal Lahir : Martapura, 14 Maret 1995
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an & Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap ayat-ayat Kesetaraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kec. Martapura, Kab. OKU Timur”** adalah benar karya saya dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari kenyataan ini terbukti tidak benar maka saya siap untuk menerima segala akibatnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2020

Rahayu Triandari Putri

MOTTO

Hari ini adalah tentang dirimu yang kemarin, Jadilah lebih baik !

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

- **Ayah dan Ibuku yang tak pernah letih tuk beri segenap cahaya ilmu, hati, dan doa di setiap hela nafas mereka.**
- **Guru-guruku yang telah mengajariku banyak hal baru tuk bisa gapai segala mimpi.**
- **Saudara-saudaraku yang telah menjadi penyemangat agar tetap tegar dalam menjalani segala hal.**
- **Teman-temanku yang senantiasa mendorongku dan menyertaiku dalam perjuangan dan do'a.**
 - **Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.**
- **Almamater UIN Raden Fatah Palimbang.**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T. yang dengan izin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini untuk mendapatkan kelulusan dalam pendidikan strata satu. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Tema yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “Pemahaman Masyarakat terhadap ayat-ayat kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kec. Martapura, Kab. OKU Timur”. Penulisan ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, motivasi, saran, dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Untuk Bapakku tercinta Eko Haryanto, Ibuku Tersayang Nurmala Dewi sembah baktiku untuk semua jerih payahmu, mendidik, dan membesarkan dengan taruhan nyawamu, Ayuk kakakku yang membanggakan Hastuti Puji Andari, Septiadi Saputra, Desia Dwi Agustindari Putri, Prastyo, Kedua adikku yang ku sayangi Sigit Anugerah Sentosa Putra, Rustarika Andari Putri, serta ketiga Keponakanku Destya Saputri, Muhammad Khairan Nandana Setiaji, Azkia Ramadhani dan Tak lupa Nenek serta Kakek yang amat ku cintai Ujang Kemala, Siti Maryam, Hartoyo dan Rusmiyati semoga Allah memberikan kesehatan kepada kalian semua.
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Nyayu Khodijah, S. A, M. Si, beserta staf pimpinan lainnya.
3. Prof. Dr. Ris'an Rusli, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.
4. Dr. Pathur Rahman, M.Ag selaku Ketua Jurusan IQT (Ilmu Al-Quran dan Tafsir), dan Yen Fikri Rani, M. Ag. selaku sekretaris jurusan.
5. Mugiyono, selaku Penasehat Akademik, yang selalu memberikan bimbingan akademik, motivasi, dan do'a selama studi.
6. Drs. M. Isa Anshry M, Lc, M. Hum dan R.A. Erika Septina, M. Hum, Selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, dorongan, semangat, dan inspirasi sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini di tengah kesibukannya.

7. Para dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin yang telah memfasilitasi dan memperlancar proses pendidikan.
8. Staff aparatur pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur.
9. Untuk sahabatku Rahmat Arya Putra, Ananda Saputra, Dewi Ratna Sari, Syahara Alvina, Delta Saputri, Sutrisno”, terima kasih telah ada dalam suka dan duka. Semoga persahabatan ini kekal sampai ke Jannah-Nya.
10. Teman-teman seperjuangan TH angkatan 2013, terima kasih telah berbagi ilmu dan segala bantuannya, yang telah sama-sama merasakan pahit dan manisnya untuk mendapatkan gelar S-1.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan studi S-1 di Universitas Islam Negeri Palembang.

Semoga bantuan mereka dapat menjadi amal saleh dan diterima oleh Allah, Amin Ya Robbal Alamin. Walaupun skripsi ini telah selesai dalam pengerjaannya, namun masukan dan saran dari semua pihak senantiasa penulis harapkan. Karena penulis menyadari karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis sendiri, para pembaca, yang mampu memberikan sumbangsih bagi dunia akademik, dan khususnya dalam bidang Ilmu al-Qur‘an dan Tafsir.

Palembang, September 2020

Rahayu Triandari Putri

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi merupakan aspek bahasa yang penting dalam penulisan skripsi. Hal ini dikarenakan banyak istilah Arab, baik berupa nama orang, nama tempat judul buku, nama lembaga, istilah keilmuan dan lain sebagainya, yang aslinya ditulis dengan huruf Arab dan harus disalin kedalam bahasa Indonesia. Dalam proses transliterasi ini, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam menggunakan pedoman kesesuaian antara bunyi dan (cara pengucapan) dan penulisan ejaan latinnya. Ini dimaksudkan, menjaga eksistensi bunyi yang sebenarnya sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran dan Hadits, sekaligus untuk tidak membingungkan pembaca, kecuali beberapa hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Berikut pedoman transliterasi khusus huruf Arab yang dialihbahasakan ke dalam huruf latin.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dh	ن	N
ح	<u>H</u>	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Zh	هـ	H
د	D	ع	‘	ء	’
ذ	Dz	غ	Gh	ي	Y
ر	R	ف	F		

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap bila merupakan huruf asli.

Demikian pula *tasydid* karena dimasuki kata sandang ال (*alif lam*).

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الضَّرُورَةُ = *ad-dharuurah*

C. Vokal

1. Vokal tunggal

اَ = a (*fathah*)

إِ = i (*kasrah*)

أُ = u (*dhammah*)

2. Mad atau vocal panjang

آ = aa (a panjang) قَالَ *qaala*

يِ = ii (i panjang) قُولُوا *quuluu*

وُ = uu (u panjang) قِيلَ *qiila*

Nb. Khusus untuk nama orang, nama tempat, Allah dan Rasulullah, huruf *mad*-nya tidak digandakan.

Contoh: al-Asqalani – al-Bukhari – Allah – Rasulallah dll

Kalau ditulis Imam Bukhari, kata **Imam** juga tidak perlu dimadkan

3. Diftong atau vocal rangkap

أَوْ = au (a dan u)

أَيُّ = ai (a dan i)

D. Kata Sandang ال (*alif lam*)

Kata sandang Arab ال (*alif lam*) pada awal kata *Qamariyah* tetap ditulis *al*, sedangkan kata sandang ال (*alif lam*) pada awal kata *Syamsiyah* tetap ditulis sesuai dengan huruf awalnya. Contoh:

الشَّمْسُ = *as-Syams*

القَمَرُ = *al-Qamar*

الضَّرُورَةُ = *ad-Dharuurah*

E. Ta' Maftuuhah(ت)dan Ta' Marbuuthah (ة)

1. *Ta' Maftuuhah* yang hidup atau mendapat harakat *dhammah*, *fathah*, atau *kasrah* ditransliterasikan dengan “t”. Contoh: بَيْتُ الْمَالِ *Baitul Maali*
2. Transliterasi terhadap kata yang berakhiran *ta' marbuuthah* (ة) dilakukan dengan dua bentuk sesuai dengan fungsinya sebagai *shifah* (modifier) atau *idhaafah* (genitive). Untuk kata yang berakhiran *ta' marbuuthah* (ة) yang berfungsi sebagai *mudhaaf* atau berfungsi sebagai *mudhaafilaih*, maka “ة” ditransliterasikan dengan “h”. sementara yang berfungsi sebagai *mudhaaf*, maka “ة” ditransliterasikan dengan “t”. Contoh:

طَرِيقَةٌ	:	<i>Thariiqah</i>
الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	:	<i>al-Jaami'atullIslaamiyyah</i>
وَحْدَةُ الْمُسْلِمِينَ	:	<i>WihdatulMuslimiin</i>

F. Ya an-Nisbah ditulis dengan huruf “y” dua kali. Contoh:

الْأُمَوِيَّةُ = *al-Umawiyah*

Kecuali yang sudah baku dalam bahasa Indonesia, seperti Qadariah, maka ditulis dengan akhiran “ah”.

G. Khusus untuk nama orang yang memakai kata الله dan الدِّين ditulis bersambung dan tidak perlu di *mad*-kan.

Contoh: Ubaidullah tetap ditulis Ubaidullah

Badruddin tetap ditulis Badruddin

H. Penulisan kata بن dan ابن adalah Ibn dan Ibnu.

I. Huruf miring (*Italic*) digunakan di dalam penulisan kata-kata asing dan jabatan-jabatan yang menggunakan istilah dari bahasa Arab.

J. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahubikullisyai'in 'aliim*

SINGKATAN YANG DIGUNAKAN

as	=	<i>'alaihi/'alaiha/'alaihima/'alaihimas-salam</i>
cet.	=	cetakan
H	=	hijriyyah
M	=	masehi
SH	=	sebelumhijriyyah
hlm.	=	halaman
HR.	=	Haditsriwayat
.	=	jilid/juz
no.	=	nomor
QS.	=	Al-Qur'anSurah
Ra	=	<i>radhiyallahu 'anhu/'anha/'anhuma/'anhum</i>
S.A.W	=	<i>shallallahu 'alaihiwasallam</i>
Swt	=	<i>subhanahuwata'ala</i>
t.tp.	=	tanpa tempat terbit
t.p.	=	tanpa penerbit
t.th.	=	tanpa tahun
W.	=	wafat
/	=	berarti atau; menunjukan perbedaan (lahir/wafat)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang Masalah.....	01
B. Batasan Masalah.....	04
C. Rumusan Masalah.....	04
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	04
E. Tinjauan Pustaka	05
F. Kerangka Teori.....	07
G. Metode Penelitian	07
H. Metode Penulisan	09
I. Sistematika Penulisan	09
BAB II. FENOMENA PENYANDANG DISABILITAS	11
A. Pengertian Penyandang Disabilitas	11
B. Macam-macam Penyandang Disabilitas	12
C. Sikap masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas	22
BAB III. PENGGABUNGAN FENOMENA PENYANDANG DISABILITAS DAN KONDISI MASYARAKAT DI KEC. MARTAPURA.....	25
A. Inventarisasi Ayat	25
B. Pendapat Ulama Tafsir.....	32
C. Kondisi Wilayah Martapura.....	36

BAB IV. PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP AYAT-AYAT KESETARAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.....	55
A. Fenomena Sikap Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas di Kec. Martapura.....	55
B. Dampak yang Ditimbulkan dari Pemahaman Masyarakat.....	64
BAB V. PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

ABSTRAK

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ajaran-ajaran atau pedoman bagi hidup manusia. Salah satunya kandungan al-Qur'an yang memandang derajat hidup manusia sama disisi Allah kecuali derajat ketakwaannya. maka dirumuskan masalah bagaimana pendapat mufasir tentang Q.S. Abasa 1-2 dan Q.S. An-Nur 61 serta bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif dengan melakukan penelitian analisis lapangan atau wawancara. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan tematik, serta tidak melupakan rujukan utamanya yakni al-Qur'an dan Hadits.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia harus bisa dipelajari dan diamalkan di kehidupan kita sehari-hari agar tercipta kedamaian didalam hidup bermasyarakat, sebagaimana yang telah penulis paparkan, bahwa masih banyak masyarakat yang belum bisa mengaplikasikan al-Qur'an kedalam kehidupan sehari-hari, masih banyak masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas sebagai suatu kelainan yang harus di jauhi, dihina dan di diskriminasi, padahal sangat jelas bahwa al-Qur'an sangat mengistimewakan penyandang disabilitas. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat akan sadar pentingnya toleransi dan harus lebih memperdulikan penyandang disabilitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari namanya saja yakni Islam, dapat diketahui bahwa agama ini mendambakan hubungan harmonis dan kedamaian. Akan tetapi, tentu saja kedamaian tidak mungkin dapat tercipta bila rasa damai tidak dapat wujud dalam jiwa manusia. Karena itu, langkah pertama yang diajarkan Rasulullah adalah menanamkan rasa aman pada jiwa masing-masing pribadi, bukan dari orang lain terlebih dahulu, tetapi dari dirinya sendiri, dan diupayakan oleh dirinya sendiri.¹

Suasana kehidupan yang penuh kedamaian, ketentraman dan solidaritas (ukhuwah) pada masa Rasulullah membina masyarakat Islam di Madinah, yang didukung oleh para sahabat serta pengikutnya adalah karena beliau tidak pernah bergeser dari ajaran Allah SWT,. yang suci dalam al-Qur'an. Tidak terdapat perbedaan apapun diantara mereka, semua berjalan dan berlangsung dengan tertib. Semua itu bukan hanya disebabkan para sahabat itu dapat menanyakan langsung kepada Rasul tentang suatu masalah yang dihadapi, melainkan karena mereka senantiasa berpegang teguh kepada ajaran-Nya didalam al-Qur'an.²

Al-Qur'an menempati posisi istimewa dalam keyakinan agama Islam, dan menurut Rasulullah ia diturunkan (secara berangsur-angsur) melalui malaikat jibril. Para ulama (Islam) aliran salaf berpendapat bahwa al-Qur'an bersifat "Azali" artinya ia sudah ada sebelum diwahyukan kepada Rasulullah satu-satunya sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an adalah Sunnah yang merupakan kumpulan tentang apa yang dikatakan dan diperbuat Rasulullah, mengenai persoalan-persoalan keagamaan dan hukum Islam.³

Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Diturunkan Allah kepada Rasulullah, untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta

¹ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung; PT. Mizan Pustaka, 2007, Hlm. 448

² Drs. H. Basri Iba Asghary, *Solusi al-Qur'an tentang Problema Sosial Politik Budaya*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1994, Hlm. 12

³ Donald Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik*, Jakarta; CV. Rajawali, 1985, Hlm. 66

membimbing manusia ke jalan yang lurus.⁴ al-Qur'an adalah undang-undang Allah yang Maha benar menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa.⁵

Orang-orang berkebutuhan khusus disebut juga mereka dengan istilah "Disabilitas" kata disabilitas berasal dari kata bahasa Inggris, yakni disability (jamak: disabilities) yang berarti ketidakmampuan. Dalam Internasional, istilah yang sering digunakan adalah disability. Orang-orangnya disebut dengan persons with disabilities, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penyandang disabilitas.⁶ Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang cacat atau tidak mampu.⁷

Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya. sehingga dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga Negara pada umumnya, Sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis.⁸

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan, yang disebut penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

⁴ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor; Litera Antarnusa, 2017, Hlm. 1

⁵ Drs. H. Basri Iba Asghary, *Solusi al-Qur'an tentang Problema Sosial Politik Budaya*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1994, Hlm. 12

⁶ Arni Surwanti dkk, *Advokasi Kebijakan Prodisabilitas Pendekatan Partisipatif*, Yogyakarta; Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), Hlm. 23

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. Ke Empat, Jakarta; Gramedia, 2008, Hlm. 40

⁸ Fajri Nursyamsi Dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta : Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015, Hlm. 10

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁹

Dimasa sekarang banyak berkembang berbagai macam ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat. Misalnya hak-hak manusia, kekerasan, gender, dan lainnya. Namun belum banyak temuan yang mengungkapkan tentang penyandang disabilitas, padahal tema ini sangat menarik diangkat ke permukaan, agar tidak banyak lagi orang yang percaya bahwa penyandang disabilitas merupakan kutukan orang-orang terdahulu, karena kecacatannya, sangat sulit untuk memperoleh akses hak hidup, pendidikan, pekerjaan, budaya bahkan berpolitik.

Kemudian al-Qur'an hadir dalam bentuk kritik sosial terhadap realitas yang berkembang di masyarakat seperti dalam Q.S. Abasa ayat : 1-2 yang merupakan teguran dari Allah kepada Rasulullah, karena telah bermuka masam dan mengabaikan Abdullah bin Ummy Maktum yang ingin belajar Islam kepadanya, namun Rasulullah hanya fokus pada pemimpin Quraisy, maka ayat ini menjelaskan bahwa sekalipun penyandang disabilitas mereka berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Penyebutan orang buta dalam ayat ini merupakan pemberitahuan akan keuzurannya yang harus di maklumi dalam hal ia memotong pembicaraan Rasulullah. Tatkala beliau sedang di sibukkan oleh pertemuannya dengan orang banyak. Bisa jadi kebutaan ini merupakan 'illat yang menyebabkan marah dan berpalingnya Rasulullah dari padanya. Seolah-olah ayat ini mengatakan,oleh karena butaanya, maka kamu (Muhammad) seharusnya lebih berbelas kasihan dan berlaku lemah lembut kepadanya.¹⁰ Kemudian dalam Q.S. An-Nur : 61 yang merombak kebiasaan masyarakat Madinah yang makan secara terpisah dari orang pincang, sakit dan buta, dari kedua ayat diatas dapat kita lihat bagaimana Islam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara khusus.

Sudah sewajarnya dan keharusan al-Qur'an dikaji dan dikaitkan dengan realitas sosial. Respon al-Qur'an terhadap kisah Abdullah bin Ummy Maktum dan

⁹ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas

¹⁰ Ahmad Mustafa Al Maraqqhi, *Tafsir Al Maraqqhi*, terj Bahrin Abu Bakar dkk, Semarang; PT. Karya Toha Putra, 1993, Jilid 30, Hlm. 72

juga kebiasaan asyarakat Madinah sudah membuktikan bahwa Al-Qur'an memang peka dan perduli terhadap fenomena sosial.

Dengan adanya fenomena diatas sangat penting untuk memperdalam ilmu al-Qur'an, agar kedepannya kita lebih perduli dan memperhatikan penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas bukanlah suatu kekurangan yang harus kita takuti, namun itu hanyalah sebuah perbedaan, patut untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan tidak menjadikan kita manusia yang kufur nikmat nantinya juga diharapkan agar semua hak dan kebutuhan penyandang disabilitas juga dapat terpenuhi, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan yan ada dengan judul "Pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kec. Martapura, Kab. OKU Timur"

B. Batasan Masalah

Agar tidak terlalu melebar pada penelitian ini, penulis hanya membatasi masalah mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas (Tuna Netra dan Tuna Rungu) dan bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi hal tersebut.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan mempertajam analisa serta kajian dan berdasar pada apa yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah tersebut diatas, sebagai kelanjutannya maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mufasir terhadap ayat-ayat penyandang disabilitas pada Q.S. Abasa : 1-2 dan Q.S. An-Nur : 61?
2. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Kec. Martapura terhadap penyandang disabilitas?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Beberapa tujuan yang hendak dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami penafsiran mufassirin terhadap ayat-ayat penyandang disabilitas.

2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk meminimalisir adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Karena pemahaman yang dihasilkan dari skripsi ini diharapkan mampu merubah cara pandang masyarakat dalam memperlakukan penyandang disabilitas, khususnya bagi masyarakat di Kec. Martapura.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan kepustakaan adalah suatu tinjauan yang menjelaskan dan mengkaji buku-buku, karya-karya, pemikiran-pemikiran dan penulis-penulis maupun peneliti terdahulu yang terkait dengan pembahasan skripsi.

Selama ini penulis belum menemukan literatur khusus yang membahas penyandang disabilitas dalam al-Qur'an secara khusus. Sedangkan penafsiran yang dipaparkan oleh para mufassir baik klasik maupun kontemporer hanya menjelaskan secara umum, dan belum sampai kepada penjelasan khusus mengenai persamaan pandangan al-Qur'an terhadap penyandang disabilitas.

Penelitian terhadap disabilitas sendiri sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para akademisi, melalui penelitian langsung terhadap fenomena maupun persoalan yang terjadi saat ini atau penjelasan secara literer yang mengulas persoalan ini dalam bentuk artikel.

Beberapa penelitian mengenai disabilitas diantaranya skripsi yang berjudul *Upaya Pemberian Layanan Mahasiswa Difabel di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* oleh Yuni Setyawati. Didalam penelitian ini diungkapkan problematika yang dihadapi oleh mahasiswa difabel di UIN Sunan Kalijaga dalam menjalani aktivitas pembelajaran di kampus. Baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri, dosen dan fasilitas yang ada.¹¹

Adapun Marfu'ah Narhawi dalam skripsinya *Pendidikan Difabel di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Yogyakarta* mengungkapkan dalam implementasi “tugas-tugas kekhalifahan” dalam surat Q.S. al-Baqarah : 30

¹¹ Yuni Setyawati, Problematika Pembelajaran dan Upaya Pemberian Layanan Mahasiswa Difabel di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi Fakultas Adab, tahun 2008

mengupayakan pengembangan potensi khalifah pelajar difabel di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Yogyakarta beserta faktor pendukung dan penghambatnya.¹²

Sementara Sumaryanto dalam skripsinya *Upaya Pusat Studi Layanan Difabel dalam Membantu Keberhasilan Belajar Mahasiswa Tunanetra di UIN Sunan Kalijaga* mencermati apa saja yang telah dilakukan UIN Sunan Kalijaga dalam proses pengajaran terhadap difabel.¹³

Adapun Hidayatulatifah dalam jurnalnya *Apresiasi Al-Qur'an Terhadap Penyandang Tunanetra, Kajian Tematik Terhadap al-Qur'an Surat Abasa* menulis tentang apresiasi al-Qur'an terhadap penyandang tunanetra yang terkandung dalam surat Abasa.¹⁴

Dari beberapa karya ilmiah diatas memang membahas mengenai difabel tetapi hanya membahas difabel dan pendidikannya. Sedangkan yang ingin dicapai penulis adalah bagaimana Eksistensi Disabilitas dalam al-Qur'an dan Bagaimana al-Qur'an serta Umat Muslim menyikapinya.

Salah satu skripsi mahasiswa yang mengkaji terkait al-Quran dengan disabilitas adalah milik Kholila Mukaromah, berjudul *Difabel dalam Perspektif al-quran (Kajian Tafsir Tematik)* yang terbit pada November 2012. Kholila dalam skripsinya menemukan beberapa yang merujuk difabel. Diantaranya, *Abkam, A'ma dan Akmaha, Asamm, A'raj, dan Sufaha*. Namun, istilah tersebut masih ditafsirkan dengan tidak menunjukkan sebuah kondisi difabilitas. Meski demikian Kholila berkesimpulan dalam penelitiannya, al-Quran secara umum menerima difabel sebagai sesuatu hal yang normal, bukan pada suatu keburukan, hukuman, beban masyarakat, dan lainnya yang berkembang di Indonesia.¹⁵

¹² Marfu'ah Narhawi *Pendidikan Difabel di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Adab, tahun 2008

¹³ Sumaryanto *Upaya Pusat Studi Layanan Difabel dalam Membantu Keberhasilan Belajar Mahasiswa Tunanetra di UIN Sunan Kalijaga* Fakultas Adab, tahun 2010

¹⁴ Hidayatulatifah *Apresiasi al-Qur'an Terhadap Penyandang Tunanetra, Kajian Tematik Terhadap al-Qur'an Surat Abasa* Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol, IX, No 2 Desember 2008.

¹⁵ Kholila Mukaromah, berjudul *Difabel dalam Perspektif Al-quran (Kajian Tafsir Tematik)* November 2012.

Pada akhirnya rekonstruksi tafsir tentang kesilaman bagi difabel menjadi perlu. Dalam penyebaran isu-isu difabilitas, tidak bisa menyisihkan peran agama yang memiliki pengaruh besar terhadap keyakinan seseorang. Sebab keyakinan bukan sesuatu yang kosong, karena di dalamnya terdapat pemahaman dan pengetahuan yang beberapa diantaranya bersinggungan dengan realitas sosial.

F. Kerangka Teori

Kesetaraan sosial berasal dari kata setara, sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kesetaraan sosial berakna semua orang yang hidup dalam suatu masyarakat atau kelompok dalam suatu tata politik sosial berhak mendapatkan status yang sama, hak-hak yang sama di mata hukum, merasakan keamanan, mendapatkan hak suara dan bebas berpendapat dan berkumpul, maka dalam pandangan negara penyandang disabilitas juga merupakan masyarakat yang berhak mendapatkan hak-hak bernegara, bahkan al-Qur'an pun secara khusus memberikan perhatian istimewa, sudah seharusnya al-Qur'an dan realitas kehidupan sosial saling berkesinambungan agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

G. Metode Penelitian

Hal yang paling penting penelitian adalah perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian adalah metodologi. Sebab metodologi penelitian merupakan filosofi atau prinsip umum yang akan memandu penelitian. Disamping itu, metode penelitian adalah perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Secara sederhana, metode penelitian adalah sejumlah cara atau langkah yang akan digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam memperoleh data penulis melakukan kajian yang bersifat lapangan (Field Research), yaitu penulis meneliti langsung ke lapangan untuk menghimpun data tentang masalah dalam penelitian. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian analisis lapangan atau wawancara. Penggunaan kualitatif dalam penelitian ini karena berdasarkan fokus

rencana. Menurut Abdul Manab penelitian kualitatif merupakan aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskriminasikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara atau percakapan biasa, observasi dan dokumentasikan. Data bisa berupa kata, gambar, foto, catatan-catatan rapat, dan sebagainya.¹⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tematik. Khusus dalam penelitian ini akan dicari pertanyaan-pertanyaan dengan norma sejarah yang melatarbelakangi kitab-kitab tafsir dan literatur yang berkaitan dan tidak melupakan rujukan utamanya yakni al-Qur'an dan Hadits, hanya metode penelitian ini yang sesuai untuk menjalankan penelitian terhadap judul yang akan dibahas.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kec. Martapura, Kab. OKU Timur.

3. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkandan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudh diteliti dan diolah oleh pihak lain yang biasanya sudah dalam bentuk publikasi.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data yaitu:

a. Wawancara

Adalah salah satu metode pengumpulan data dengan mengadakan wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi

¹⁶Dr. H. Abul Manab, M.Ag. Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif). Kalimedia. Yogyakarta; 2015. Hlm. 4

secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada orang yang dianggap perlu diteliti.¹⁷

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang kondisi penyandang disabilitas di Kec. Martapura.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, menelaah, serta membaca buku-buku atau literatur-literatur yang berkenaan dengan penyandang disabilitas

5. Analisi Data

Tahapan yang dilakukan dalam mengelola data yaitu data yang telah dikumpulkan dari buku-buku yang berkaitan dengan penyandang disabilitas maupun hasil dari wawancara kepada beberapa masyarakat di Kec. Martapura. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

H. Metode Penulisan

Secara teknik, skripsi ini mengacu pada buku *Pedoman Penulisan Makalah & Skripsi* yang dikeluarkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah (IAIN), Palembang, 2011.¹⁸

I. Sistematika penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusunnya secara sistematis, yang terdiri dari bab dan sub bab dengan perincian sebagai berikut:\\

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta, 2011, Hlm. 39.

¹⁸ Muhajirin, dkk., *Pedoman Penulisan Makalah & Skripsi*, Palembang, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2011

Bab kedua merupakan fenomena penyandang disabilitas yang berisi: konsep penyandang disabilitas dalam al-Qur'an, penyebab penyandang disabilitas, sikap masyarakat di kec. Martapura terhadap penyandang disabilitas.

Bab ketiga merupakan penggabungan fenomena penyandang disabilitas dan kondisi masyarakat berisi: inventarisasi ayat, pendapat ulama tafsir, dan kondisi wilayah di Kec. Martapura.

Bab keempat merupakan Pemahaman Masyarakat terhadap ayat-ayat kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kec. Martapura, Kab. OKU Timur berisi: Fenomena sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas di Kec. Martapura dan dampak yang di timbulkan dari pemahaman tersebut.

Bab kelima penutup berisi, kesimpulan dan saran.

BAB II

FENOMENA PENYANDANG DISABILITAS

A. Pengertian Penyandang Disabilitas

al-Qur'an sendiri memandang sikap positif terhadap disabilitas. Kemampuan seseorang tidak bisa dipandang dengan kesempurnaan fisiknya. Sebagai buktinya, al-Qur'an memperlakukan khusus bagi kelompok minoritas disabilitas meskipun secara fisik terbatas, tetapi memiliki lahan ibadah yang baik. Disamping itu Allah membolehkan orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik tidak berperang di jalan Allah. Sebab mereka yang mempunyai alasan-alasan seperti orang buta, orang pincang dan orang sakit. Tetapi kalau memiliki keterbatasan fisik ingin ikut berperang mereka niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surganya yang mengalir dibawahnya sungai-sungai.

Dalam kamus lengkap psikologi disabilitas adalah cacat, ketidakmampuan tubuh yang cacat berat, tidak ada (tidak berfungsi), rusak, terganggu atau sangat kurang, juga berkaitan dengan gangguan fungsional. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia penyandang disabilitas merupakan istilah baru pengganti penyandang cacat. Yang memiliki arti sama yaitu individu yang memiliki keterbatasan fisik atau mental/intelektual¹⁹

Penyandang disabilitas adalah keadaan aktual fisik, mental dan emosi. Misalnya buta, hilangnya salah satu anggota tubuh karena kecelakaan dan lain-lain, mereka memiliki ketidak mampuan seperti tidak bisa melihat.

Somantri mengartikan disabilitas sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsi yang normal. Kondisi ini sebabkan penyakit, kecelakaan atau juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir.

Organisasi sedunia / WHO memberikan definisi disabilitas dalam 3 katagori yaitu : *impairment*, *disability* dan *handicap*.²⁰ Impairment disebut juga sebagai kondisi kehilangan atau ke-tidak normal-an pada hal-hal yang menyangkut fisik

¹⁹ Andarini Saptika, Kamus Bahasa Indonesia..., Hlm 338

²⁰WHO atau World Health Organization merupakan salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional yang bermarkas di Jenewe Swiss. Didirikan pada 7 April 1948. Dipimpin Mergaret Chan.

psikologis. Sedangkan disability untuk melaksanakan aktivitas yang biasanya dapat dikerjakan oleh orang normal sebagai akibat dari impairment. Adapun Handicap yaitu suatu kerugian yang diderita oleh individu akibat impairment disability yang menghalangi tercapainya keadaan yang normal.

Bapak Afrizal berpendapat bahwa penyandang disabilitas adalah sebagian orang yang memiliki kelainan pada tubuhnya ada juga yang dari faktor lain seperti faktor kecelakaan yang menyebabkan kakinya patah atau juga buta dan faktor lainnya.²¹

Kemudian bapak Dedy mengatakan ini merupakan sebuah ironi para kaum disabilitas yang membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk berkembang, semakin kita dekat dan peduli dengan mereka maka akan semakin baik.²²

Sedangkan bapak Ananda Saputra juga mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki kekurangan dan apa yang dilakukannya seperti tidak berhati-hati atau kecelakaan dan menyebabkan penyakit yang tidak di sengaja dan tiba-tiba, yaitu seperti buta, tuli, patah kaki, dan sebagainya.²³

Cacat fisik merupakan hal yang sering kali dianggap suatu bencana bagi individu yang mengalaminya, bahkan dianggap suatu alasan untuk menghindar bagi individu yang normal. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Sebagaimana firman Allah:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*Artinya : “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”*²⁴ (Q.S. At-Tin : 4)

B. Macam-Macam Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non fisik. Didalam penyandang disabilitas

²¹ Wawancara dengan Bapak Afrizal, Masyarakat Kel. Tanjung Kemala Barat, Kec. Martapura, tanggal 13 Juli 2019

²² Wawancara dengan Bapak Dedy, Masyarakat Kel. Perjaya Barat, Kec. Martapura, tanggal 13 Juli 2019

²³ Wawancara dengan Bapak Ananda Saputra, Masyarakat Kel, Paku Senkunyit, Kec. Martapura, tanggal 13 Juli 2019

²⁴ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, PT. Pustaka Indonesia Hlm. 903

terdapat tiga jenis, yaitu pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. kedua, kelompok kelainan secara non fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan. Penelitian ini fokus terhadap dengan jenis-jenis disabilitas fisik, yaitu disabilitas, tunarungu dan tunanetra karena luasnya penyandang disabilitas. Berikut ini dipaparkan pengertian masing-masing jenis disabilitas yang menjadi pembahasan ini.

1. Tunanetra

a. Pengertian Tunanetra

Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kehilangan akan fungsi penglihatan baik sebagian maupun keseluruhan. Tantangan terbesar yang dihadapi anak-anak tunanetra adalah kesulitan dalam mobilitas (bergerak/berpindah tempat secara mandiri).²⁵

Tunanetra adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak dapat melihat dan menurut literatur berbahasa Inggris visually handicapped atau visual impaired. pada umumnya, orang mengira bahwa tunanetra identik dengan buta, padahal tidaklah demikian karena tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori.

Seseorang yang mengalami gangguan penglihatan adalah mereka yang rusak penglihatan walaupun dibantu dengan perbaikan, masih mempunyai pengaruh yang merugikan bagi diri mereka sendiri. Pengertian ini mencakup seseorang yang masih memiliki sisa penglihatan dan yang buta. Demikian, pengertian penyandang tunanetra adalah individu yang indra penglihatannya (kedua-dua) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas.²⁶

²⁵ Akhmad Sholeh, *Artikel Islam dan Penyandang Disabilitas Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan DI Indonesia*, Yogyakarta; Sekolah Tinggi Agama Islam ALMA ATA Yogyakarta, 2015, Hlm. 303

²⁶ Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel*, Yogyakarta; Ar-ruzzmedia, 2014, Hlm. 41

Menurut Lowenfeld, penyebab terjadinya tunanetra yang didasarkan pada waktu terjadinya ketunanetraan sebagai berikut. Tunanetra sebelum dan sejak lahir, mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan

- 1) Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi belum kuat dan mudah terlupakan.
- 2) Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja, mereka memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual dan meninggalakan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi.
- 3) Tunanetra pada usia dewasa, pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri.
- 4) Tunanetra dalam usia lanjut, sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri.
- 5) Tunanetra akibat bawaan.²⁷

Seseorang menjadi tunanetra tentu saja bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketunanetraan antara lain:

1. Pre-natal

Faktor penyebab tunanetra pada masa pre-natal sangat erat kaitannya dengan riwayat dari orang tuanya atau adanya kelainan pada masa kehamilan

a) Keturunan

Pernikahan dengan sesama tunanetra dapat menghasilkan anak dengan kekurangan yang sama, yaitu tunanetra. Selain itu penyakit Retinitis Pigmentosa, yaitu penyakit pada retina yang pada umumnya merupakan keturunan.²⁸

b) Pertumbuhan anak di dalam kandungan Ketunanetraan anak yang disebabkan pertumbuhan anak dalam kandungan biasa disebabkan oleh:

- (1) Gangguan pada ibu pada saat masih hamil
- (2) Adanya penyakit menahun, seperti TBC

²⁷ Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel.....*, Hlm. 42

²⁸ Renitis pigmentosa adalah penyakit mata yang didapatkan dari orang tuanya dimana rusaknya lapisan jaringan yang sensitif terhadap cahaya, atau serung juga disebut dengan retina rusak.

(3) Infeksi karena penyakit Toxoplasmosis²⁹, Trachoma³⁰, dan Tumor. Tumor dapat terjadi pada otak yang berhubungan dengan indra penglihatan atau pada bola mata, dan

(4) Kekurangan vitamin tertentu dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga kehilangan fungsi penglihatan.³¹

2. Post-natal

Post-natal merupakan masa setelah bayi dilahirkan. Tunanetra bisa saja terjadi pada masa ini, antara lain:

a) Kerusakan pada mata atau saraf pada mata pada waktu persalinan, akibat benturan alat-alat atau benda keras

b) Pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit Gonorrhoe sehingga baksil Gonorrhoe menular pada bayi, yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan.³²

c) Mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, misalnya:

(1) Xerophthalmia, yakni penyakit mata karena kekurangan vitamin A.

(2) Trachoma, yaitu penyakit mata karena virus chilimidezoon trachomanis

(3) Catarac, yaitu penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keruh, akibatnya terlihat dari luar mata menjadi putih

(4) Glaucoma, yaitu penyakit mata karena bertambahnya cairan pada bola mata sehingga tekanan pada bola mata meningkat

²⁹ Toxoplasmosis adalah penyakit yang disebabkan oleh protozoon (bersel satu) yang disebut toxoplasma gondii yaitu suatu parasit intraselluler yang banyak terinfeksi pada manusia dan hewan peliharaan. Penyakit toxoplasmosis biasanya ditularkan dari kucing atau anjing tetapi penyakit ini juga dapat menyerang hewan lain seperti babi, sapi, domba, dan hewan peliharaan lainnya

³⁰ Trachoma adalah infeksi bakteri yang mempengaruhi mata. Bakteri yang menyebabkan trachoma menyebar melalui kontak langsung dengan mata, kelopak mata, atau hidung orang yang terinfeksi. Trachoma menyebar melalui kontak dengan cairan yang keluar dari mata atau hidung dari orang yang terinfeksi. Tangan, pakaian, handuk dan serangga semua bisa menjadi media penyebaran

³¹ Aqila Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus, Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2010, Hlm. 41-42

³² Gonore (gonorrhea) adalah sebuah penyakit menular seksual umum yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, bakteri yang dapat tumbuh dan berkembang biak dengan mudah di daerah yang hangat lembab saluran reproduksi, termasuk serviks, uterus, dan pada uretra pada wanita dan pria. Bakteri ini juga dapat tumbuh di mulut, tenggorokan, mata, dan anus.

(5) Diabetik Retinopathy, yaitu gangguan pada retina yang disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus. Retina penuh dengan pembuluh darah dan dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan

(6) Macular Degeration, yaitu kondisi umum yang agak baik, ketika daerah tengah retina secara berangsur memburuk

d) Kerusakan mata yang disebabkan terjadinya kecelakaan, seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan dari kendaraan, dan lain-lain.

b. Karakteristik penyandang Tunanetra

a) Fisik (Physical)

Keadaan fisik penyandang tunanetra tidak berbeda dengan teman sebaya lainnya. Perbedaan nyata diantara mereka hanya terdapat pada organ penglihatannya. Gejala tunanetra yang dapat diamati dari segi fisik diantaranya: mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair(mengeluarkan air mata), serta pembekakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata.³³

b) Sosial

Hubungan sosial yang pertama terjadi bagi penyandang tunanetra adalah hubungan dengan ibu, ayah, dan anggota keluarga lain yang ada di lingkungan keluarga. Kadangkala ada orang tua dan anggota keluarga yang tidak siap menerima kehadiran anak tunanetra sehingga muncul ketegangan dan kegelisahan diantara keluarga.³⁴

1. Tunarungu

a. Pengertian Tunarungu

Tunarungu adalah istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana seorang individu kehilangan fungsi pendengaran sepenuhnya atau sebagian.³⁵ Tunarungu adalah mereka yang mengalami gangguan pada organ

³³ Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel.....*, Hlm. 44-45

³⁴ Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel.....*, Hlm. 46

³⁵ Kementerian Pendidikan Nasional, Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran Buku khusus 3: Mengajar Anak-anak dengan Disabilitas dalam Setting Inklusif, Jakarta; IDPN Indonesia, Arbeiter Samariter-Bund, Handicap International, Plan International, 2005, Hlm. 33

pendengaran sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mendengar, mulai dari tingkat yang ringan sampai yang berat sekali yang diklasifikasikan ke dalam kategori. Halahan dan Kauffman mengemukakan bahwa orang yang tuli adalah orang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga mengalami hambatan dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar (hearing aid).³⁶ Ketunarunguan sulit diidentifikasi sejak dini karena semua bayi termasuk bayi yang tunarungu sejak lahir akan menggunakan suara yang mereka miliki. Degukan atau celotehan mereka disinkrosasikan oleh para pengasuh sebagai hasil akibat ekspresi wajah, ketegangan tubuh, dan gerakan.

b. Penyebab terjadinya ketunarunguan

Disebabkan oleh faktor keturunan.

- 1) Ketika ibu mengandung mengalami campak jerman (rubella)
- 2) Ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah atau taxominia.
- 3) Mengalami infeksi saat dilahirkan. Misalnya anak terserang Herpes Implex.
- 4) Meningitis atau radang selaput otak.
- 5) Otitis media (radang telinga bagian tengah).

Penyandang disabilitas sering kali dipandang sebelah mata bagi masyarakat luas, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor beberapa diantaranya disebabkan oleh keterbatasan mereka untuk melakukan suatu aktivitas dan keterbatasan mereka terhadap kemampuan fisik mereka. Penyandang disabilitas dari segi kuantitas merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat, tetapi mereka masih memiliki potensi yang dapat diandalkan sesuai dengan kecacatannya melalui proses-proses khusus dan mereka pun merupakan sumber daya manusia yang menjadi aset nasional.

Hal ini ditunjang dengan diterimanya Deklarasi Hak-Hak penyandang disabilitas oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 9 Desember 1975 yang antara lain menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai

³⁶ Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel.....*, Hlm. 48

hak yang sama dalam masyarakat, termasuk hak untuk berperan serta dan ikut memberi sumbangan pada semua segi ekonomi, sosial dan politik, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam Pasal 1: Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali para difabel.

2. Peraturan Perundangan dan Peraturan Daerah :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas. Disini secara khusus diatur ketentuan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang sosial ekonomi. Di dalam Pasal 14 dikatakan : “Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan”.³⁷

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia. Di dalam Pasal 3 ayat 1 bahwa Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Ayat 2, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum. Ayat 3, Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.³⁸

- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³⁷ Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang disabilitas, Pdf

³⁸ Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, Pdf

Di dalam Pasal 67 Ayat 1 Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.³⁹

Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai alat kerja dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan derajat kecacatannya. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan ketenagakerjaan yang mantap dan matang agar penanganan masalah ketenagakerjaan bisa berjalan sesuai program yang telah ditetapkan.

Perencanaan tenaga kerja ini pada prinsipnya merupakan instrumen atau alat untuk memutuskan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk suatu kurun waktu tertentu.⁴⁰

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan.

Di dalam Pasal 6 dikatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar.

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Untuk memenuhi hak tersebut maka pemerintah dan atau masyarakat berupaya untuk menyelenggarakan rehabilitasi pendidikan bagi para penyandang disabilitas sehingga mereka bisa belajar seperti halnya orang yang tidak cacat.

Rehabilitasi pendidikan ini dimaksudkan agar para penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Di dalam Pasal 24 dikatakan: Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut: Akan mendapat pelayanan khusus

³⁹ Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pdf

⁴⁰ Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pdf

bagi yang menyandang cacat. Ketentuan ini dipertegas ketentuan Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, dikatakan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Untuk memenuhi hak tersebut maka pemerintah dan atau masyarakat berupaya untuk menyelenggarakan rehabilitasi pendidikan bagi para penyandang disabilitas sehingga mereka bisa belajar seperti halnya orang yang tidak cacat.

Dalam teknis pelaksanaannya rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar. Dengan demikian para penyandang disabilitas dapat mengikuti proses belajar mengajar pada satuan pendidikan yang diberlakukan untuk para penyandang disabilitas baik yang khusus maupun yang umum.⁴¹

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Ditegaskan pada Pasal 4. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.⁴²

e. Peraturan Daerah (Perda) tentang penyandang disabilitas.

Kabupaten Kota yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang penyandang disabilitas diantaranya : Kota Surakarta (Perda Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan penyandang disabilitas), Kabupaten Sukoharjo (Perda Nomor : 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat) dan lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial penyandang disabilitas. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 ini merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Mengatur tentang upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang dsabilitas. Melalui program rehabilitasi pelatihan, yang dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan yang berupa:

(1) assessment pelatihan

⁴¹ Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan, Pdf

⁴² Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pdf

- (2) bimbingan dan penyuluhan jabatan
- (3) latihan ketrampilan dan permagangan
- (4) penempatan
- (5) pembinaan lanjut.

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat memiliki ketrampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Pelayanan rehabilitasi pelatihan merupakan salah satu dari bidang pelayanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.

Rehabilitasi pelatihan merupakan bagian integral dari proses kegiatan rehabilitasi yang meliputi bagian bimbingan pekerjaan, pelatihan pekerjaan dan seleksi penempatan, yang dirancang untuk penyandang disabilitas dewasa agar dapat kembali bekerja.⁴³

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial penyandang disabilitas.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. Men.02/MEN/1994 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri. Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Kepmen Tenaga Kerja RI.No.: Kep– 205/MEN/1999, Pasal 1 point 2). 44 6. Keputusan Menteri. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Keputusan 205/Men/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja penyandang disabilitas.

Disamping ketentuan diatas ada ketentuan internasional yang memberikan perlindungan kepada para difabel yaitu Resolusi PBB Nomor: 3477 (XXX) tanggal 9 Desember 1975 tentang Deklarasi Hak-hak Penyandang disabilitas, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak ekonomi dan jaminan sosial serta hak untuk penghidupan yang layak.

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial penyandang disabilitas, Pdf

C. Sikap Masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas

Sebagaimana yang terlihat di lingkungan sekitar, banyak penyandang disabilitas dengan keterbatasan fisiknya mempunyai prestasi yang cukup membanggakan, bahkan bisa menembus kancah internasional. Sehingga mereka bisa berpartisipasi mengharumkan nama Indonesia di berbagai bidangnya. Akan tetapi, apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah maupun masyarakat sampai saat ini dirasa sangatlah kurang.

Keadaan seperti ini terjadi karena kurangnya informasi terkait kehidupan difabel. Berbeda halnya jika kehidupan penuh semangat dari para difabel tersebut secara intens dikabarkan dalam berbagai Media. Oleh karenanya, peran sosialisasi atau publikasi sangatlah membantu meretas diskriminasi difabel. Sosialisasi bisa dilakukan baik di wilayah lokal, daerah, nasional maupun internasional. Untuk melakukan sosialisasi bisa menggunakan media massa, media film, media dakwah, dialog dan seminar dan yang lainnya.

Disabilitas dan Pandangan Masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan, tetapi berbeda. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap disabilitas yang berada di sekitar mereka. Umumnya masyarakat menganggap jika keberadaan kaum disabilitas ini sebagai sesuatu hal yang merepotkan.

Ada yang menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokan penyandang disabilitas dari pergaulan masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya, pandangan masyarakat terhadap disabilitas berubah menjadi sesuatu yang harus mereka kasihani dan mereka tolong. Hal ini dikarenakan mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Secara garis besar, sikap dan pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas dapat dibedakan menjadi tidak berguna/tidak bermanfaat, dikasihani, dididik/dilatih, dan adanya persamaan hak.

Keberadaan penyandang disabilitas ini layak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Upaya pemerintah dalam melindungi kehidupan disabilitas sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Contohnya adalah perlindungan hukum seperti yang tercantum dalam UUD 1945,

No.4 Tahun 1997 Tentang penyandang disabilitas, UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dan lainnya.⁴⁴ Dengan adanya payung hukum di atas, diharapkan akan tercipta sebuah tata kehidupan yang dapat mendorong penyandang disabilitas untuk turut aktif berpartisipasi dan mengembangkan potensi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan bidang lainnya. Meskipun secara jelas pemerintah sudah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak kaum disabilitas, tetapi pada praktiknya hal ini tidak berjalan sebagai mana mestinya. Banyak terjadi pelanggaran terhadap penyandang disabilitas terutama pada bidang pendidikan dan pekerjaan.

Pada bidang pendidikan, coba lihat beragam kasus yang pernah muncul di media masa mengenai perlakuan yang tidak adil terhadap kaum disabilitas ini. Kebanyakan penyandang disabilitas tidak mampu mengakses pendidikan yang lebih baik karena mereka minim sekali untuk mendapatkan akses melakukan hal itu. Misalnya, dari segi persyaratan pendidikan yang diterapkan. Memang ada bidang pendidikan tertentu yang mengharuskan muridnya tidak boleh cacat karena berkaitan dengan kinerjanya nanti selama masa pendidikan. Akan tetapi, hal itu bukan lah harus berlaku secara umum. Harus ada semacam kajian yang baik apakah persyaratan itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Karena jika penetapan persyaratan ini terkesan asal-asalan, maka hal ini akan sangat mengancam eksistensi para penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Banyak penyandang disabilitas tidak dapat bersekolah dan melanjutkan ke perguruan tinggi karena mereka dianggap cacat fisik yang dianggap tidak dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik. Padahal dalam UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dinyatakan bahwa setiap institusi pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang menyediakan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas pendidikan.

⁴⁴Manuscript, UU RI Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2016, Hlm. 15

Akan tetapi, sama halnya dengan dunia pendidikan jika partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja juga kurang akibat adanya perlakuan diskriminasi terhadap mereka. Penyandang disabilitas dianggap sebagai kaum yang tidak mampu dan tidak berdaya guna dalam bekerja. Sehingga penyandang disabilitas diklaim tidak memiliki kinerja dan produktifitas yang mumpuni. Masyarakat inklusif bisa diartikan sebagai sebuah kondisi masyarakat yang menghargai adanya perbedaan dalam kebersamaan. Adanya perbedaan antara kaya dan miskin, cacat dan normal ini dianggap sebagai sebuah hal biasa yang sudah membaur dalam masyarakat. Masyarakat menghargai hak-hak setiap individu dan mendorong setiap individu untuk berkembang lebih baik. Mereka juga menganggap jika setiap individu harus berprestasi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan tidak harus disamakan dengan kemampuan orang lain, sehingga kehidupan harmonis pun dapat tercipta.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, peran sosialisasi perlu terus digalakkan melalui berbagai media massa, baik media cetak, elektronik, dan dunia maya. Antara para aktivis peduli difabel dengan pemerintah saling bahu membahu menghilangkan perspektif negatif yang muncul dalam masyarakat terkait kehidupan penyandang disabilitas. Evaluasi terhadap kurang terimplementasikannya kebijakan yang dibuat pemerintah, seharusnya menjadi agenda penting yang tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi masyarakat dan segenap pihak yang ingin menyuarakan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas harus dengan telaten menyuarakan hal ini ke publik. Begitu pula semangat bagi penyandang disabilitas perlu kiranya dipupuk kembali. Dalam artian, semangat untuk mendapatkan hak-haknya dan tidak malu dalam bersosialisasi dengan masyarakat yang lainnya.

BAB III
PENGGABUNGAN FENOMENA PENYANDANG DISABILITAS DAN
KONDISI MASYARAKAT

A. Inventarisasi ayat- Ayat-ayat kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas

No.	Surat dan Ayat	Makiyyah / Madaniyyah
1.	Q.S. Abasa : 1-2	Makiyyah
2.	Q.S. An-Nur : 61	Madaniyyah

1. Q.S. Abasa : 1-2

عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2)

Artinya : “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya (**Q.S. Abasa : 1-2**)

Kajian historis turunnya surat 'Abasa ini bisa dilihat dari pendapat beberapa mufassir yaitu; Imam Jalaluddin Al Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitab Tafsir Jalalain: Imam Turmudzi dan Imam Hakim, keduanya telah meriwayatkan sebuah hadits melalui Siti Aisyah r.a. yang telah menceritakan, bahwa firman Allah swt. Yaitu surat 'Abasa diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin ummi Maktum yang buta.

Pada suatu hari ia datang kepada Rasulullah. Lalu berkata: Wahai Rasulullah, berikanlah aku bimbingan kepada Islam. Pada saat itu beliau sedang menghadapi beberapa orang laki-laki dari kalangan pemimpin-pemimpin kaum musrikin Rasulullah berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum karena melayani mereka. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka: “Bagaimanakah pendapatmu, apakah di dalam hal-hal yang telah aku katakan tadi dapat membuka hatimu? Laki-laki dari pemimpin kaum musyrikin itu menjawab: "tidak", maka turunlah ayat ini. Kemudian sehubungan dengan ayat 17 Imam Ibnu Mundzir telah meriwayatkan sebuah hadits melalui Ikrimah, Ikrimah mengatakan bahwa

ayat ini diturunkan berkenaan dengan Atabah ibnu Abi Lahab, yaitu sewaktu dia mengatakan " Aku kafir kepada Rabb".⁴⁵

Tidak hanya seorang Mufasir menyebutkan bahwa suatu hari Nabi sedang berbicara dengan sebagian besar pemimpin Quraisy yang diharapkan keislamannya.⁴⁶ Tiba-tiba menghadaplah Ibnu Ummi Maktum yang telah masuk Islam lebih dahulu, kemudian bertanya kepada Nabi tentang sesuatu dan terus mendesaknya, Nabi menghendaki waktunya tidak mungkin untuk menjawab pertanyaan laki-laki itu, karena Nabi berharap pemimpin kaum musyrikin mendapat hidayah. Wajah Nabi bermuka masam dan berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan menghadap ke yang lain. Hafidh Abu Ya'la dalam Musnadnya berkata Muhammad bin Mahdi telah menceritakan hadits kepadaku dari Abdur Razaq, dari Ma'mar dari Qatadah dari Anas, yang berhubungan dengan ayat' Abasa watawalla. Ibn Ummi Maktum datang kepada Nabi saat Nabi sedang bercakap-cakap dengan Abi bin Khalf tapi Nabi berpaling darinya, maka turunlah ayat' Abasa. Tetapi kemudian Nabi memuliakan dia setelah kejadian itu. Qatadah berkata, Anas bin Malik telah meriwayatkan hadits kepadaku, dia berkata: Aku telah melihatnya pada hari Qadisiyah seorang laki-laki berkulit hitam memakai baju besi.⁴⁷

Telah datang kepada Rasulullah Abdullah ibn Maktum –Ummi Maktum adalah ibu bapaknya, namanya adalah Abdullah bin Syarikh bin Malik bin Rabi'ah al Fahri dari Bani Amir bin Lu'ai di dekat Nabi beberapa orang-orang hebat atau gagah berani dari Quraisy: Uthbah ibn Rabi' dan Syaibah ibn Rabi', Abu Jahal bin Hisyam, Abbas bin Abdul Mutholib, Umayyah bin Khalaf, walid bin Mughirah, Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam karena berharap keislaman mereka akan mengantarkan keislaman orang-orang yang lain. Ibnu Ummi Maktum berkata: Ya Rasulullah ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dia mengulang-ulang terus sementara ia tidak tahu kesibukan Nabi

⁴⁵ Hamka, *Tafsir Al- Azhar*, Jakarta; Pustaka Panjimas Jilid 3, Hlm. 44

⁴⁶ Husein al habsyi, *Nabi Bermuka Manis, Tidak Bermuka Masam*, Surabaya; CV. Jaya Sakti, 1989, Hlm. 7

⁴⁷ Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir Al- Maraghi*, Semarang; PT. Karya Toha Putra, jili 30, Hlm. 70.

dengan orang-orang tadi. Nabi kurang senang karena memotong pembicaraan Nabi, kemudian Nabi bermuka masam dan berpaling darinya. Makaturunlah ayat itu. Ketika Nabi bertemu Ibnu Ummi Maktum kemudian memuliakannya dengan berkata: Selamat datang orang yang telah menyebabkan Tuhanku menegurku, apakah kamu punya kepentingan sampaidatang ke Madinah dua kali, Diriwayatkan bahwa Nabi tidak menunjukkan muka masam setelah itu sama sekali.⁴⁸

Kesalahan terhadap Ibnu Ummi Maktum di atas, merupakan sebuah dilema Nabi Muhammad saw. di satu sisi, beliau sebagai penyampai risalah sangat bersemangat mengajak para pembesar Quraisy masuk agama Islam. Dimana pada waktu itu, Islam belum lah menjadi agama yang kuat di jazirah Arab. Sehingga jika para pembesar Quraisy menerima Islam dengan baik tentu akan membantu penyiaran dakwah Nabi. Di sisi lain, nabi Muhammad menghadapi sahabat Ibnu Ummi Maktum yang menginginkan penjelasan mengenai ayat al-Qur'an. Tentunya sangatlah senang bisa melayani Ibnu Ummi Maktum. Dua kondisi ini sangat membingungkan Nabi Muhammad saw, sehingga beliau memilih kepentingan dakwahnya. Tetapi Usaha Nabi Muhammad saw ini mendapatkan teguran dari Allah swt.

Setelah kejadian tersebut, Nabi Muhammad saw sangat menghormati sahabat Ibnu Ummi Maktum. Beliau memberikan posisi muadzin kepadanya dan menjadikannya sebagai partner sahabat Bilal bin Rabbah. Sebagaimana hadis nabi yang berbunyi: "Dari „Aisyah bahwasanya Ibnu Ummi Maktum merupakan muadzin Rasulullah sedangkan dia adalah seorang yang buta. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Nabi begitu memuliakan Ibnu Ummi Maktum dan menjadikannya sebagai mu'adzin".

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir alMisbah kata () al-a"ma atau yang buta mengisyaratkan bahwa Ibnu Maktum bersikap demikian karena dia tidak melihat sehingga hal ini mestinya dapat merupakan alasan untuk mentoleransinya.

⁴⁸Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta; Darrus Sunnah, 2017, jilid 4, Hlm. 945

Thabathaba'i adalah salah satu mufassir yang tidak menerima riwayat yang menyatakan bahwa ayat di atas turun sebagai teguran kepada Nabi Muhammad saw. Menurut beliau redaksi ayat-ayat di atas tidaklah jelas menyatakan bahwa teguran ditunjukkan kepada Nabi Muhammad saw. Ia hanya mengandung informasi tanpa menjelaskan siapa pelakunya. Bahkan menurut beliau dalam ayat di atas terdapat petunjuk bahwa yang dimaksud bukan Nabi Muhammad saw., karena bermuka masam bukanlah sifat beliau terhadap lawan-lawan beliau, apalagi terhadap kaum beriman. Kemudian pensifatannya bahwa beliau member pelayan kepada orang-orang kaya dan mengabaikan orang-orang miskin, tidaklah serupa dengan sifat Nabi saw. Allah swt telah mengagungkan sifat-sifat Nabi Muhammad saw bahwa

a. Tafsir

Dengan sanad dari Ibnu Abbas dalam Firman Allah 'Abasa berkata Muhammad cemberut wajahnya, tawalla artinya memalingkan wajahnya. An ja'ahul a'ma artinya ketika datang kepadanya Abdullah bin Ummi Maktum dia adalah Abdullah bin Syarikh, Ummi Maktum adalah Ibu Bapaknya. Saat itu Nabi sedang duduk dengan tiga kelompok orang-orang yang dimuliakan dari suku Quraisy, diantara mereka adalah Abbas bin Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf al Jamkhi dan Sofwan bin Umayyah. Mereka masih dalam kondisi kafir. Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Ketika datang Ibnu Ummi Maktum berkata, "Ya Rasulullah ajarilah aku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu". Rasulullah memalingkan muka-nya dari Abdullah ibn Ummi Maktum karena sibuk dengan kelompok tadi. Kata-kata *wama yudriika la'allahu yazzakka* Tahukah kamu (Muhammad) barangkali ia (yang buta) ingin membersihkan dirinya (perbaiki dengan Qur'an). Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup dari Allah yaitu tiga orang (Abbas bin Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf al Jamkhi dan Sofwan bin Umayyah) Maka kamu melayaninya. Sedang ayat 11 yang berbunyi "Sekali-kali jangan (demikian) ! Sesungguhnya ajaran-

ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan" merupakan peringatan atau nasehat Allah bagi orang yang kaya dan miskin.⁴⁹

Biasanya orang yang menunjukkan muka muram atau masam itu dikarenakan hatinya tidak berkenan atau kurang suka terhadap suatu keadaan atau terhadap seseorang. Dalam hal ini Nabi kurang berkenan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum yang datang meminta diajari agama dan memotong pembicaraan Nabi, padahal Beliau sedang menghadapi beberapa orang pemimpin kaum Musyrikin yang diharapkan keislamannya akan mendorong masuknya islam banyak orang.

2. Q.S. An-Nur : 61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi

⁴⁹Muh. Najib Ar- Rifa'i, *Tafsiru Al-aliyul Qadir*, Jakarta; Gema Insani Press, 2000, jilid 4, Hlm. 392

*berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.” (Q.S.An-Nur: 61)*⁵⁰

Secara fiqih, penyandang tetap dibebani kewajiban menjalankan kewajiban syariat (taklif) selama akal mereka masih mampu bekerja dengan baik. Tentunya pelaksanaan kewajiban itu dengan mempertimbangkan kondisinya. Mereka diperbolehkan menjalankan kewajiban sesuai dengan batas kemampuannya dengan tanpa mengurangi nilai afdlaliyyah sedikitpun.⁵¹ Lebih spesifik al-Quran, hadits, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas.

Dalam buku yang berjudul *Asbabun Nuzul* (latar belakang historis turunnya ayat-ayat al-Qur'an) karya Qomarudin Shaleh dan Dahlan, menjelaskan bahwa pada ayat 61 terdapat asbabun nuzul yang menjelaskan bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa orang-orang pada waktu itu apabila berkunjung ke rumah bapaknya, atau rumah saudaranya, rumah saudaranya, rumah pamannya, atau rumah saudara ibunya, biasa bersama-sama dengan orang buta, pincang atau sakit. Orang-orang yang diajaknya merasa keberatan dengan berkata: “mereka membawa kamu ke rumah orang lain.”⁵²

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika turun ayat 29 dengan arti “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”, kaum Muslimin menghentikan makan di tempat orang lain, padahal mereka beranggapan bahwa menjamu makan itu adalah memanfaatkan harta yang paling utama.

⁵⁰Usman El-qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba....*, Hlm. 358

⁵¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya; Karya Agung, 2002, Hlm. 732

⁵²Muh. Ali Ash Shabuni, *Safwatul Tafasir*, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2011, jilid 5, Hlm. 15

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa orang-orang Madinah sejak sebelum Nabi SAW. diutus sebagai Rasul, tidak suka makan bersama-sama orang buta, orang sakit atau orang pincang, karena orang buta tidak akan dapat melihat makanan yang enak, dan makanan orang sakit tidak cocok dengan makanan orang sehat, dan orang pincang tidak dapat berebut makanan (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari ad-Dlahaq).⁵³

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika al-Harts mengikuti Rasulullah. berjihad, ia meminta Khalid bin Zaid untuk menjaga keluarganya. Akan tetapi Khalid merasa berkeberatan untuk makan di rumah Harts, karena ia sangat berhati-hati (takut melanggar hukum). Maka turunlah ayat 61 ini untuk membenarkan makan yang disuguhkan kepadanya (diriwayatkan oleh at-Tsa'labi di dalam tafsirnya yang bersumber dari Ibnu Abbas) Kemudian disebutkan juga dalam buku yang berjudul al-Qur'an dan Tafsirnya oleh Departemen Agama RI menjelaskan bahwa pada ayat 61 terdapat asbabun nuzul yang menjelaskan bahwa diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas, bahwa setelah turun ayat 4 surah an-Nisa yang melarang memakan harta seorang muslim dengan cara yang batil, mereka merasa keberatan melakukan hal tersebut dan menghindarinya sedapat mungkin karena takut kalau tuan rumah walaupun menyatakan tidak keberatan, tetapi siapa tahu yang tersimpan dalam hati. Mungkin pernyataan tidak keberatan itu hanya semata-mata tenggang rasa atau karena segan menolak dengan terang-terangan. Maka akan terjadilah yang tersebut dalam ayat 4 surah an-Nisa itu bahwa mereka telah makan harta yang tidak halal. Apalagi bagi orang yang cacat dia lebih halus lagi perasaannya dan takut kalau tuan rumah jijik atau merasa tidak senang, karena orang yang cacat seperti buta mungkin saja di waktu makan bersama itu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan.⁵⁴

⁵³ Muh. Najib Ar- Rifa'i. *Tafsiru Al-aliyul Qadir*, Jakarta; Gema Insani Press, 2000, jilid 4 Hlm. 394

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta; Lentera Hati, 2002, jilid 5, Hlm. 597

a. Tafsir

Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah. Dalam al-Qur'an dikisahkan perihal interaksi Rasulullah yang dianggap kurang ideal kepada seorang sahabat tunanetra sehingga Allah menegurnya dalam firmanNya.

Ibnu Katsir menyebutkan pendapat tentang sebab turunnya ayat ini bahwa ada seseorang yang merasa tidak enak ketika makan bersama seseorang yang tidak bisa melihat karena orang tersebut tidak bisa melihat makanan yang terhidang di meja makan. Mereka pun merasa tidak enak ketika makan bersama orang pincang, karena mereka tidak dapat duduk dengan sempurna sehingga dapat mengganggu yang lainnya. Selain itu mereka juga tidak enak makan bersama orang-orang sakit, karena biasanya mereka makannya tidak seperti orang sehat. Al-Maraghi menyebutkan sebab turunnya ayat ini bahwasanya kaum muslimin merasa kesulitan untuk makan bersama orang buta, karena dia tidak dapat melihat tempat makanan yang baik, bersama orang yang pincang karena dia tidak dapat berebut makanan, dan bersama orang sakit, karena dia tidak menikmati makanan.⁵⁵

B. Pendapat Ulama Tafsir tentang Q.S. Abasa ayat 1-2 dan Q.S. An-Nur : 61

Ulama mufassirin meriwayatkan, bahwa Surat 'Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Rasulullah untuk memohon bimbingan Islam namun diabaikan. Kemudian turunlah Surat 'Abasa kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya, meskipun tuna netra. Bahkan beliau diharuskan lebih memperhatikannya daripada para pemuka Quraisy.⁵⁶ Sejak saat itu, Rasulullah sangat memuliakannya dan bila menjumpainya langsung menyapa:

مَرْحَبًا بِمَنْعَاتِي فِيهِ رَبِّي

⁵⁵ Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta; Dasus Sunnah, 2017, jilid 4, Hlm. 942.

⁵⁶ Muh. Najib Ar- Rifa'i, *Tafsiru Al-aliyul Qadir*, Jakarta; Gema Insani Press, 2000, jilid 4, Hlm. 394

Artinya, “Selamat wahai orang yang karenanya aku telah diberi peringatan oleh Tuhanku.”

Kandungan surat ini berisi teguran Allah SWT terhadap Rasulullah Sebagai manusia biasa pernah melakukan suatu kesalahan yaitu telah bermuka masam (mengacuhkan) dan berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum yang mengalami Tunanetra. Karena ketuna-annya Abdullah ibnu Ummi Maktum tidak melihat kesibukan atau kondisi disekitar Nabi, dia dengan bersemangat datang dan meminta diajarkan agama Islam, padahal Nabi sedang menemui beberapa orang pemimpin kaum musyrikin dan Rasulullah berharap banyak dari pemimpin-pemimpin kaum musyrikin ini bisa menerima agama Islam, namun ternyata tidak. Maka turunlah ayat ini sebagai peringatan Allah kepada Rasulnya.

Surat Abasa ini salah satu bukti bahwa al-Qur'an benar-benar datang dari Allah swt. bukan gubahan Rasulullah, karena sangat tidak mungkin seorang penggubah mencela dirinya sendiri dalam gubahannya karena hal itu menunjukkan kekurangan atau kelemahan Rasulullah.⁵⁷

Selain itu surat ini mengandung peringatan agar umat Islam tidak boleh membedakan sesama atau lebih menghormati seseorang karena kedudukannya. Ajaran Islam dalam surat Abasa ini sebenarnya cukup jelas untuk dipahami namun mengapa tidak banyak umat Islam yang mengamalkan ajaran ini, sehingga tidak banyak andil umat Islam bagi terpenuhinya kesejahteraan kaum tuna netra. Padahal satu-satunya kitab suci yang secara tegas memerintahkan untuk memperhatikan tuna netra adalah Al-Qur'an.

Sedangkan dalam Q.S. An-Nur : 61 Quraish Shihab menyatakan ada dua pendapat tentang sebab turunnya ayat di atas, pendapat yang pertama seperti halnya yang dikemukakan Ibnu Katsir dan Al-Maraghi. Sedang pendapat yang lainnya bahwa ada beberapa orang yang enggan makan bersama yang lain karena mereka merasa jijik dengan yang berpenyakit, merasa riku makan bersama yang buta, merasa kesempitan tempat duduk karena yang pincang. Ayat ini turun untuk menegur orang-orang tersebut, dan menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah alasan untuk enggan makan bersama yang lain,

⁵⁷Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta; Darus Sunnah, 2017, jilid 4, Hlm. 940

atau berkunjung ke rumah-rumah kaum muslimin terutama orang-orang yang buta, pincang dan sakit.⁵⁸

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menyatakan bahwa tidak ada halangan dan dosa bagi orang buta untuk tidak melaksanakan secara sempurna kewajiban-kewajiban yang menuntut penggunaan pandangan mata, tidak pula bagi orang pincang untuk kewajiban yang mengahruskan penggunaan kaki yang sehat, tidak pula bagi orang sakit yang penyakitnya menghalangi atau memberatkan dia melakukan sesuatu seperti berpuasa. Kemudian ayat ini melanjutkan bahwa, dan tidak ada pula halangan bagi diri kamu sendiri, untuk makan bersama-sama mereka yang memiliki uzur itu, karena mereka tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah. Baik itu kamu atau mereka lakukan di rumah kamu termasuk rumah anak dan istri kamu, atau di rumah bapak-bapak kamu, di rumah ibu-ibu kamu, di rumah saudara-saudara kamu yang laki-laki, di rumah saudara kamu yang perempuan, di rumah saudara bapak kamu yang laki-laki, di rumah saudara bapak kamu yang perempuan, di rumah saudara ibu kamu yang laki-laki, di rumah saudara ibu kamu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya yakni yang dititipkan kepada kamu menjaganya atau di rumah kawan kamu karena sebagai kawan tentu dia tidak keberatan engkau makan, tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau berpisah-pisah, yakni sendiri-sendiri.⁵⁹

Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah itu maka hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya yang juga berarti memberi salam kepada diri kamu sendiri, baik karena adanya pertalian agama antara kamu dengan mereka maupun pertalian kekerabatan. Salam dimaksud adalah salam yang ditetapkan dari sisi Allah bukan seperti salam yang kamu gunakan pada masa Jahilliyah. Ia adalah salam yang diberi berkat yakni limpahan kebajikan lagi baik yakni sesuai dengan dambaan kamu semua. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu semua ayat-ayat-Nya, agar kamu memahaminya yakni menangkap nasihat dan hukum yang

⁵⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta; Lentera Hati, 2002, jilid 5, Hlm. 594

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta; Lentera Hati, 2002, jilid 5, Hlm. 600

terkandung di dalamnya sehingga kamu memahami, menghayati dan mengamalkannya dengan baik.

Ibnu Katsir menyebutkan pendapat tentang sebab turunnya ayat ini bahwa ada seseorang yang merasa tidak enak ketika makan bersama seseorang yang tidak bisa melihat karena orang tersebut tidak bisa melihat makanan yang terhidang di meja makan. Mereka pun merasa tidak enak ketika makan bersama orang pincang, karena mereka tidak dapat duduk dengan sempurna sehingga dapat mengganggu yang lainnya. Selain itu mereka juga tidak enak makan bersama orang-orang sakit, karena biasanya mereka makannya tidak seperti orang sehat.⁶⁰

Al-Maraghi menyebutkan sebab turunnya ayat ini bahwasanya kaum muslimin merasa kesulitan untuk makan bersama orang buta, karena dia tidak dapat melihat tempat makanan yang baik, bersama orang yang pincang karena dia tidak dapat berebut makanan, dan bersama orang sakit, karena dia tidak menikmati makanan.⁶¹

Dalam kitab Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang buta, orang pincang dan orang sakit tidak berdosa untuk makan bersama-sama orang yang sehat, dan juga tidak berdosa makan di rumah yang di dalamnya terdapat istri dan keluarganya, termasuk rumah anak karena rumah anak seperti rumahnya sendiri. Atau juga di rumah kaum kerabat kalian karena sudah diketahui bahwa mereka merasa senang jika kaum kerabatnya makan di rumah mereka. Atau di rumah kawan yang mencintai dan mempercayai kalian, dan kalian pun mencintai dan mempercayai mereka.⁶²

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus, tanpa diskriminasi, dan tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial.

⁶⁰ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Taisiru al-Alliyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir Ibnu Katsir) jilid 4, terj. Syihabuddin, Jakarta; Gema Insani Press, 2000, Hlm. 523

⁶¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid 18, terj. Bahrin Abu Bakar dkk, Semarang, PT Karya Toha Putra Semarang; 1993, Hlm. 247

⁶² Ahmad Mustafa Al- Maraqhi, *Tafsir Al- Maraqhi*, Semarang; PT. Karya Toha Putra, jilid 30, Hlm. 89

Substansi firman Allah Ta'ala Surat An-Nur ayat 61 adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tunanetra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal), sebab Allah Ta'ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendahhatian dari para hamba-Nya.

C. Kondisi Wilayah Martapura

1. Berdirinya Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur

Secara historis, pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, adalah pengulangan bentuk pembagian wilayah Pemerintahan yang pernah ada dan berlaku sebelumnya yang dikenal sebagai pemerintahan Afdeling (Kabupaten) Ogan dan Komering Ulu pada tahun 1918 dengan Ibu Kota Muaradua yang kemudian dipindahkan ke Baturaja. Pada tahun 1947 daerah tersebut ditetapkan menjadi daerah otonom yang meliputi 3 Onder Afdeling, yaitu :

1. Onder Afdeling Ogan Komering Ulu dengan Ibukota Baturaja;
2. Onder Afdeling Komering Ulu dengan Ibukota Martapura;
3. Onder Afdeling Makakau dan Ranau dengan ibukotanya Muaradua

Pada tahun 1950 terjadi pembubaran negara bagian Sumatera Selatan melalui Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 1950. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1959 kembali dibentuk Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Ibukotanya Baturaja.

Setelah 15 Tahun berjalan sistem pemerintahan mengalami perubahan yang sangat mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menghapuskan sistem pemerintahan Marga. Maka berdasarkan kedua UU tersebut, Kabupaten Ogan Komering Ulu dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah Pembantu Bupati, yaitu :

1. Pembantu Bupati Wilayah I (satu) Eks Kawedanan Baturaja dengan Ibukotanya Lubuk Batang;

2. Pembantu Bupati Wilayah II (dua) Eks Kawedanan Komering Ulu dengan Ibukotanya Martapura;
3. Pembantu Bupati Wilayah III (tiga) Eks Kawedanan Muaradua dengan Ibukotanya Muaradua;

Perjalanan sejarah tersebut menggambarkan bahwa pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkaitan erat dan tidak terlepas dari latar belakang sejarah sistem pembagian wilayah pemerintahan yang pernah ada dan berlaku sebelumnya di masa lampau.

Didasari semangat reformasi, lahirlah komitmen masyarakat yang menghendaki pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan pertimbangan untuk mempersingkat rentang kendali pelaksanaan pemerintahan, meningkatkan pelayanan, kemudahan pengawasan dan meningkatkan kemampuan daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta mempercepat proses pembangunan dalam rangka percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi 3 (tiga) Kabupaten mendapat dukungan dari Tokoh Masyarakat, Partai Politik dan berbagai elemen masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Menyikapi hal itu, pada tanggal 25 Mei Tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui surat Nomor 136/II/2001 mengusulkan rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu

Selanjutnya DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu menanggapi dengan mengeluarkan surat keputusan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2001, tanggal 13 Juli 2001 yang isinya menyetujui rencana pemekaran wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Melalui surat keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 125/10.A/SK/2001 dibentuk tim penyusunan rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan melalui surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 670/SK/W/2001 tanggal 13 Februari 2001, dibentuk tim peneliti rencana penetapan Kabupaten dan Kota Administratif menjadi Kotamadya dalam Propinsi Sumatera Selatan.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka pada tanggal 15 Agustus Tahun 2001 dibentuk panitia pembantu persiapan pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ketua H.A.Rasyid Yusuf dan kawan-kawan.

Perjuangan Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (PPP-KOT).



Panitia pembantu ini kemudian pada tanggal 6 Juli 2002 ditingkatkan menjadi Panitia Persiapan Pemebntukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (yang disingkat PPP-KOT) diketuai oleh Drs. Syahrir Oesman yang tugasnya antara lain mempersiapkan sarana dan prasarana, seperti lahan untuk perkantoran dan hal-hal yang diperlukan.

Namun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu belum menunjukkan kepastian, sehingga seluruh elemen masyarakat termasuk Panitia Persiapan Pembentukan Kabuapten Ogan Komering Ulu Timur (PPP-KOT) menyampaikan aspirasi secara terbuka di lapangan Ahmad Yani Baturaja.

Penyampaian aspirasi ini ternyata membawa dampak yang positif, yakni mendapat duklungan dari DPRD Propinsi Sumatera Selatan melalui surat keputusan DPRD Propinsi Sumatera Selatan nomor 10 tahun 2002 tanggal 23 Agustus 2002 yang isinya memberikan persetujuan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi 3 (tiga) Kabupaten.

Terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pada tanggal 19 sampai dengan 21 juli tahun 2002, DPR RI melalui komisi II beserta Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan Tim Departemen Dalam Negeri melakukan kunjungan, survey dan evaluasi. Di daerah rencana pemekaran, sebagai klimaks perjuangan PPP-KOT dan seluruh elemen masyarakat membuahkan hasil yaitu dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ditetapkannya UU Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan.

Tanggal 17 Januari 2004 Gubernur Sumatera Selatan melantik Drs. Amri Iskandar, MM sebagai pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan telah meletakkan kerangka awal dari penataan kelembagaan dan dimulai jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dilanjutkan oleh Drs. Sujiadi, MM sebagai pejabat Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang definitif.

Dari hasil Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang pertama kali, terpilih H. Herman Deru, SH dan H. M. Kholid Mawardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang dilantik pada tanggal 23 Agustus 2005 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur. Selanjutnya lahir Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa tanggal 17 Januari adalah sebagai Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.



Seiring dengan perjalanan waktu yang ditandai berakhirnya masa jabatan **H. Herman Deru** dan **HM Kholid Mawardi** dari jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur pada priode kedua tahun 2010-2015. Selanjutnya,

tampak Pimpinan di Kabupaten OKU Timur dipercayakan Gubernur Sumsel kepada Richard Chahyadi AP, M.Si sebagai Penjabat Bupati OKU Timur sampai dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur hasil Pilkada Tahun 2015.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ibukota kabupaten ini terletak di Martapura. OKU Timur terbentuk sebagai pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Kabupaten ini terkenal sebagai salah satu daerah yang maju dan terdepan di Provinsi Sumatera Selatan. Suku komering yang hampir 80 persen menempati wilayah ini seperti di daerah Gunung Jati, Campang Tiga, Semendawai, Kangkung, Betung, Martapura, Gunung Batu, Muncak Kabau, Belitang, Buay Madang, Minanga, dan Madang Suku, dan berlambang Sebiduk Sehaluan.⁶³

Eks wilayah pembantu Bupati wilayah II yang mekar melalui UU No. 37 tahun 2003 ini memang belum lama umurnya, gerak pemerintahannya saja baru berjalan pada 17 Januari 2004. Wilayah dengan 109 desa ini berada di jalur trans-Sumatera yang ramai dilalui bus dan truk antarkota maupun provinsi. Juga, dengan persimpangan antara Kabupaten OKU Selatan, OKU, serta Lampung, dengan Martapura sebagai pusat ekonomi barang dan jasa. Keramaian ini ditambah lagi dengan jalur lalu lintas KA Batubara dari tambang Bukit Asam (Kabupaten Muara Enim) ke Lampung (tarahan) dan kereta KA penumpang tujuan Palembang-Lampung.

Kabupaten ini pantas bergelar raja beras. Dengan empat jenis lahan sawah, irigas, tadah ujan, pasang surut dan rawa lebak. Musim tanam dan panen juga berlangsung sepanjang tahun. Selain tanah subur dan topografi yang ideal untuk

⁶³ Dokumentasi monografi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2017. Dinas PMD adalah Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa. Merupakan salah satu badan peberdayaan masyarakat dan desa yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai azas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

persawahan, keunggulan juga disokong oleh 731 penggilingan serta pengairan yang bersumber dari Bendung Gerak Perjaya di Kecamatan Martapura.⁶⁴

Curah hujan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh kondisi iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Akibatnya jumlah curah hujan yang tercatat dimasing-masing stasiun pengamatan ataupun BPP/BIP tidak sama. Sebagai akibat dari letak geografis dan kondisi topografis wilayah yang berbukit-bukit, maka berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson, daerah Kabupaten OKU Timur tergolong tipe iklim C dengan tingkat kelembapan 60 – 70 %. Jumlah bulan basah 3,6 dan bulan kering 3,2 dengan rata – rata dimulai dari bulan Oktober dan berakhir pada bulan Juli.

Kondisi iklim di Kabupaten OKU Timur termasuk tropis basah dengan variasi curah hujan antara 2.554 – 3.329 mm/tahun. Bulan terkering adalah bulan Juli dengan curah hujan sekitar 280 mm. Periode kering antara bulan Mei – Agustus dengan curah hujan antara 113 – 175 mm. Suhu bervariasi dengan rata-rata 22 – 31oC. Angin bertiup antara 15 – 20 km/jam.

Topografi dan ketinggian di wilayah Kabupaten OKU Timur berkisar antara 35 – 67 meter di atas permukaan laut, keadaan tanah di wilayah Kabupaten dapat digolongkan ke dalam wilayah datar (peneplain zone), bergelombang (piedmont zone) dan berbukit (hilly zone).

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar penduduk, dengan tingkat pendidikan penduduk yang makin meningkat dan berkualitas maka dapat diharapkan masyarakat bermoral dan memiliki kualitas kehidupan masyarakat lebih baik. Lembaga pendidikan memiliki tugas mempersiapkan terbentuknya individu yang cerdas dan berakhlak mulia (akhlak yang baik).⁶⁵ Untuk itu upaya pemerintah untuk meningkatkan wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun harus didukung semua pihak dan pemerintah juga harus mampu memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan. Untuk itu sarana dan prasarana pendidikan yang semakin bermutu dan menyebar ke seluruh daerah/kecamatan

⁶⁴ Litbang Kompas, Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid 5, Jakarta, Kompas, 2005, Hlm. 155

⁶⁵ Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2010, Hlm. 141

harus pula diupayakan realisasinya, seperti pengadaan gedung sekolah dan penambahan tenaga pengajar/Guru. Menurut KBBI Pendidikan berasal dari kata “didik” dan mendapat imbuhan “pe” dan akhiran “an” maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Sedangkan secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.⁶⁶

Hingga 2017, terdapat 202 PAUD, 13 TK Negeri dan 102 TK swasta. Jumlah sekolah dasar yang ada 116.70. Adapun jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 76.82. Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah sebanyak 76.03 di Kabupaten OKU Timur yaitu Untuk perguruan tinggi, saat ini telah terdapat 1 unit Akademi (Diploma) dan 4 unit Sekolah Tinggi dimana salah satunya telah menyelenggarakan program pascasarjana.⁶⁷

3. Kesehatan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) Kesehatan berarti keadaan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya.⁶⁸

Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit, Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya merupakan hal yang mutlak guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Disamping sarana fisik berupa bangunan dan prasarana lain, tentu saja dukungan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas dan dalam jumlah yang memadai menjadi faktor kunci bagi upaya penyehatan masyarakat.⁶⁹

Prasarana dan sarana kesehatan di wilayah Kabupaten OKU Timur dalam menunjang peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat pada tahun 2016 adalah meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin dan Apotik. Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten

⁶⁶ Andarini Saptika, Kamus Bahasa Indonesia..., Hlm. 338

⁶⁷ Dokumentasi..., Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2017

⁶⁸ Andarini Saptika, Kamus Bahasa Indonesia..., Hlm. 1097

⁶⁹ Tujuan kesehatan itu sendiri adalah supaya terciptanya jaminan bagi individu masyarakat untuk mencapai suatu derajat hidup yang cukup guna untuk mempertahankan kesehatan.

OKU Timur ada 2 unit, Rumah Sakit swasta ada 2 unit. Puskesmas relatif sudah dijumpai di setiap kecamatan-kecamatan dengan jumlah keseluruhan 22 unit. Puskesmas Pembantu juga terdapat di wilayah Kecamatan berjumlah 59 unit.⁷⁰

Tabel 1.1
Jumlah Tenaga Kesehatan di OKU Timur

Tenaga Kesehatan	Jumlah
Dokter Umum	19
Dokter Spesialis	6
Dokter Gigi	3
Bidan	209
Perawat Gigi	25
Perawat Umum	329
Tukang Gigi	—
Bidan Desa	235
Jumlah	861

Sumber : *Dokumentasi monografi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2017.*⁷¹

4. Agama

Pergaulan hidup antar umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten OKU Timur secara umum, berlangsung damai dan saling menghargai, sehingga kondisi aman dan terpeliharanya kerukunan dapat terjaga di Kabupaten ini. Agama yang dianut penduduk Kabupaten OKU Timur bermacam-macam menurut keyakinan dan kepercayaannya.

⁷⁰ Dokumentasi..., Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2017

⁷¹ Dokumentasi ..., Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2017

Tabel 1.2
Jumlah Agama, Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat
Peribadatan

Nama Agama	Jumlah Pemeluk	Tempat Peribadatan
Islam	681.482	2. 565
Protestan	10.831	96
Khatolik	11.953	69
Hindu	15.860	124
Budha	573	8
Jumlah	720.699	2.861

Sumber : *Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur*⁷²

Salah satu indikator ketaatan penduduk dalam menjalankan ajaran agama dapat dilihat dari besaran sarana ibadah yang ada.⁷³ Data menunjukkan hampir semua rumah ibadah ada di Kabupaten ini, yaitu masjid sebanyak 1.070 buah, musholla terdapat 1.495 buah, gereja terdapat 164 buah, pura terdapat 124 buah dan vihara terdapat 8 buah. Pada tahun 2016 jumlah jemaah haji Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 379 orang, terdiri dari 183 jemaah laki-laki dan 196 jemaah perempuan. Selain itu jumlah pernikahan yang tercatat di kementerian agama pada tahun 2016 sebanyak 4. 646 pernikahan.⁷⁴

⁷² Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur tahun 2017

⁷³ Dengan rajin beribadah dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan seseorang, jiwa akan semakin tenang dan tentram. Dan juga merupakan salah satu cara mensucikan jiwa. Menurut Ramayulis, ibadah disebut juga sebagai bingkai dan pengembangan Iman, yang membuatnya mewujudkan diri dalam bentuk-bentuk tingkah laku dan tindak tanduk nyata.

⁷⁴ Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur tahun 2017

7. Demografi / Jumlah Penduduk

Berdasarkan kondisi eksisting jumlah penduduk Kabupaten OKU Timur tercatat 634.700 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Buay Madang Timur yakni 55.617 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja dengan jumlah penduduk 11.502 jiwa saja dengan tingkat kepadatan 186 km².⁷⁶

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Kabupaten OKU Timur

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Daerah (km ²)	Rata-rata penduduk per/km ²)
.	Martapura	51. 818	102,16	507. 22
.	Bunga Mayang	17. 051	113.54	150. 18
3.	Jayapura	12. 524	230,17	54. 471
4.	Buay Pemuka Peliung	33. 921	154,13	220. 08
5.	Buay Madang	38. 415	114,36	335. 91
6.	Buay Madang Timur	57. 532	156,25	368.20
7.	Buay Pemuka Bangsa Raja	11. 899	192,95	61, 67
8.	Madang Suku II	30. 700	129,34	237, 36
9.	Madang Suku III	25. 478	195,32	130,44
10.	Madang Suku I	36. 617	211,25	173,33
11.	Belitang Madang Raya	43. 956	163,59	268, 70
12.	Belitang I	54. 367	354,50	153, 36
13.	Belitang Jaya	19. 594	91.97	213, 05
14.	Belitang III	35. 468	153,87	230, 51
15.	Belitang II	42. 782	153,59	27,85

⁷⁶ Dokumentasi..., Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2017

16.	Belitang Mulia	21.36 9	45,97	464, 85
17.	Semendawai Suku III	39. 656	297.77	133, 18
18.	Semendawai Timur	35. 190	18,27	192, 01
19.	Cempaka	27. 192	101.00	269, 23
20	Semendawai Barat	21.04 1	225,00	93, 52
	Jumlah	656. 568	33. 70	194, 82

Sumber : *Dokumentasi monografi* Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2017

8. Potensi Daerah

a) Pertanian

Pada tahun 2016, luas tanam padi sawah di kabupaten ini adalah 172.673 hektar dengan produksi sebesar 919.695 ton gabah kering giling. Pengusahaan tanaman padi sawah terluas terdapat di Kecamatan Buay Madang Timur (20.586 hektar), Buay Madang (18.260 hektar) dan Belitang III (13.949 hektar). Adapun Luas tanam padi ladang adalah 915 hektar dengan produksi sebesar 2.320 ton gabah kering giling. Pengusahaan tanaman padi ladang terluas terdapat di Kecamatan Cempaka (237 hektar) dan Jayapura (659 hektar).⁷⁷

Pengusahaan tanaman bahan makanan lainnya di kabupaten ini adalah ketela pohon (luas tanam 2.094 hektar dan produksi 35.673 ton umbi basah), ketela rambat (luas tanam 121 hektar dan produksi 1.018 ton umbi basah), jagung (luas tanam 25.667 hektar dan produksi 170.666 ton pipilan kering), kacang tanah (luas tanam 889 hektar dan produksi 1.674 ton polong kering), dan kacang hijau (luas tanam 144 hektar dan produksi 198 ton biji kering) dan kacang kedelai (luas tanam 614 hektar dan produksi 484 ton biji kering).⁷⁸

b) Perkebunan

Pengusahaan tanaman perkebunan dan tanaman buah-buahan tahunan juga potensial di kabupaten ini. Komoditas perkebunan yang menjadi andalan adalah

⁷⁷ Dokumentasi..., Kabupaten OKU Timur tahun 2017

⁷⁸ Dokumentasi ..., Kabupaten OKU Timur tahun 2017

karet dan kelapa sawit. Kedua komoditas ini mampu menyerap tenaga kerja yang signifikan serta menghasilkan multiplier effect di bidang ekonomi yang luas.⁷⁹ Produksi perkebunan karet rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama tahun 2017 sebesar 37,534 ribu ton, dengan total lahan seluas 79 ribu hektar dan luas kebun yang produktif 42 ribu hektar, yang belum menghasilkan 37 ribu hektar dan yang tidak menghasilkan lagi seluas 24 hektar. Adapun produksi kelapa sawit rakyat selama tahun 2017 sebesar 11,159 ribu ton, dengan total luas lahan sebesar 6,9 ribu hektar, lahan yang menghasilkan 2,4 ribu hektar, lahan yang belum menghasilkan 2 ribu hektar dan yang tidak menghasilkan lagi 196,5 hektar.⁸⁰

c) Peternakan dan Perikanan

Pengusahaan bidang peternakan di Kabupaten OKU Timur berkembang dengan baik, baik untuk ternak besar, ternak kecil, maupun unggas. Sayangnya, pengusahaan bidang peternakan di Kabupaten ini masih berskala kecil (usaha rumah tangga), bahkan dianggap sebagai usaha sampingan. Hingga kini, belum ada perusahaan peternakan berskala besar yang berinvestasi maupun beroperasi di kabupaten ini. Demikian juga di usaha bidang perikanan, masih didominasi oleh usaha rumah tangga yang mengandalkan “kemurahan alam”.

Jumlah populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama tahun 2017 sebagai berikut; sapi sebanyak 66,884 ribu ekor, kerbau sebanyak 3.142 ribu ekor, kambing sebanyak 46.659 ribu ekor, domba sebanyak 6.468 ribu ekor dan babi sebanyak 24.361 ribu ekor. Adapun jumlah populasi unggas sebagai berikut; ayam buras sebanyak 583.835 ribu ekor, ayam boiler sebanyak 305.000 ribu ekor dan itik sebanyak 142,297 ribu ekor.⁸¹

Ketersediaan air sepanjang tahun hingga saat ini, produksi ikan dari Kabupaten OKU Timur telah mampu mensuplai kebutuhan ikan kabupaten lain di Sumatera Selatan bahkan hingga Provinsi Lampung. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa produksi ikan perairan umum sebanyak 269 ton dan ikan budidaya sebanyak 28,4 ribu ton. Pembudidaya ikan di Kabupaten OKU Timur

⁷⁹ Multiplier Effect adalah hasil kali pertambahan tiap pos pendapatan nasional.

⁸⁰ Dokumentasi Monografi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten OKU Timur 2017

⁸¹ Dokumentasi, Kabupaten OKU Timur tahun 2017.

lebih banyak diusahakan di kolam dibandingkan dengan media yang lain. Tercatat pada tahun 2017, luas areal perikanan kolam adalah 175 hektar, 818 hektar untuk perikanan sawah dan perikanan keramba hanya seluas 228 unit.⁸²

d) Kehutanan

Dengan semakin habisnya hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjadikan kurang potensialnya usaha di sektor kehutanan di daerah ini. Secara dramatis hutan alami di kabupaten ini telah dialihfungsikan menjadi sawah, ladang, dan perkebunan. Hal ini dikarenakan sebagian besar kawasan yang ada telah dibuka untuk pengusahaan tanaman pertanian, perkebunan, dan usaha lainnya. Apalagi sejak terjadi *booming* harga karet alam dan CPO di pasar dunia, petani bergiat membuka lahan untuk pengusahaan tanaman karet maupun kelapa sawit. Berbagai upaya untuk mempertahankan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia terus digalakkan oleh pemerintah, tanpa kehilangan manfaat ekonomisnya. Salah satu upaya tersebut dengan menggalakkan penanaman kembali hutan dan penciptaan kawasan hutan kota di Kecamatan Martapura.

Luas hutan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur hingga tahun 2012 tinggal tersisa 28,4 ribu hektar. Kecamatan yang masih memiliki hutan adalah Kecamatan Martapura dan Kecamatan Bunga Mayang dengan luas masing-masing sebesar 10 ribu hektar. Sedangkan luas hutan produksi yang ada yaitu seluas 33,5 ribu hektar, terdiri dari Hutan Saka (10 ribu hektar), Hutan di Martapura (15,5 ribu hektar) dan Hutan Air Laye (8 ribu hektar).

Pengusahaan bahan tambang dan galian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih terbatas penggalian pasir, batu dan koral. Bahan tambang seperti batubara, minyak bumi, gas dan bahan mineral lainnya belum tereksplorasi. Meskipun menurut penelitian geologi terdapat sumber bahan tambang potensial di Ogan Komering Ulu Timur, namun hingga sekarang belum terbukti. Jenis bahan galian yang sudah diusahakan adalah penggalian golongan C, yakni bahan galian seperti pasir, batu, koral, tanah liat dan andesit. Produksi masing-masing bahan galian tersebut selama tahun 2013 adalah 113,34 ribu ton/m³ (pasir), 71,17 ribu ton/m³ (batu koral), 96,02 ribu ton/m³ (tanah liat), dan 94,89 ribu ton/m³

⁸² Dokumentasi, Kabupaten OKU Timur tahun 2017.

(andesit). Adapun potensi batu bara yang terdapat di perut bumi Ogan Komering Ulu Timur diperkirakan sebanyak 200 juta ton. Cadangan batubara terbanyak berada di kecamatan Buay Pemuka Peliung yang diperkirakan sebanyak 100 juta ton, sementara potensi tambang minyak bumi diperkirakan terdapat di Kecamatan Madang Suku III.

Perkembangan proses industrialisasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2013 tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, industri pengolahan masih berskala kecil, berbasis usaha rumah tangga dengan menggunakan teknologi yang sederhana dan tidak berbadan hukum. Oleh karena itu, peranan industri dalam menciptakan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum signifikan.

Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan bahwa jumlah industri dan daya serap tenaganya selama tahun 2013 tidak mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2012. Dari tabulasi kelompok industri terlihat bahwa industri pengolahan pangan masih mendominasi kelompok industri lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pada tahun 2013, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencatat ada sebanyak 44 unit industri kecil dan menengah yang dapat menyerap 110 tenaga kerja. Jika menilik dari pola persebarannya, sebagian besar industri menengah ke bawah berada di Kecamatan Belitang (72 Unit), Buay Madang (70 Unit), dan Buay Pemuka Peliung (42 Unit).

e) Perdagangan

Sektor perdagangan memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Aktivitas perdagangan adalah pendorong bergeraknya perekonomian sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Melalui perdagangan produsen menjual produksinya ke pasar dan sebaliknya konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan dari pada pedagang. Fakta menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara terkait dengan kemampuan negara tersebut dalam menguasai sektor perdagangan. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sektor perdagangan turut memainkan peran penting dalam membangkitkan perekonomian daerah ini. Hal ini dibuktikan oleh besarnya kontribusi sektor

perdagangan dalam pembentukan PDRB kabupaten ini. Menyadari hal tersebut maka pemerintah kabupaten mendorong penataan dan pembangunan pusat-pusat perdagangan yang ada di wilayah ini.

f) Perdagangan

Jumlah wajib daftar perusahaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2011 sebanyak 27 unit perseroan terbatas (PT), 7 unit koperasi, dan 19 unit CV. Kondisi itu meningkat pada tahun 2012 menjadi sebanyak 112 unit PT, 91 unit koperasi dan 167 unit CV. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki sejumlah pasar maupun kalangan (pasar musiman) yang dapat mendukung jalannya roda perekonomian wilayah. Hampir setiap kecamatan memiliki pasar atau kalangan sebagai pusat perdagangan.

Jumlah pasar dan kalangan yang terdaftar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah 3 unit pasar dan 65 unit kalangan, dengan jumlah pedagang tetap sebanyak 1.316 pedagang. Berdasarkan komoditas yang diperdagangkan, banyaknya perusahaan yang memperdagangkan barang adalah 4.855 unit, terdiri dari 4.680 perusahaan kecil, 139 perusahaan menengah dan 36 perusahaan besar. Sementara penyedia jasa terdapat 255 unit, terdiri dari 229 unit perusahaan kecil, 20 unit perusahaan menengah, dan 6 unit perusahaan besar. Menurut persebaran lokasinya, jumlah perusahaan kecil dan rumah tangga sebagian besar berlokasi di Kecamatan Martapura dan Kecamatan Belitang.

PENGADAAN DAN PENYALURAN BERAS

Meskipun Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan lumbung pangan di Provinsi Sumatera Selatan, namun bukan berarti semua warganya telah berkecukupan kebutuhan pangannya. Untuk itu pemerintah kabupaten tetap menyalurkan beras bagi masyarakat miskin untuk menjamin kecukupan pangan. Bulog adalah institusi yang bertanggung jawab untuk mengadakan dan menyalurkan beras miskin tersebut. Untuk pengadaan beras, Bulog melakukan pembelian beras/gabah dari petani pada musim panen guna menjaga stabilitas stok pangan baik secara regional maupun nasional. Selama tahun 2012 Bulog Divisi Regional III Baturaja telah melakukan pembelian gabah sebanyak 24,2 ribu ton. Total beras raskin yang disalurkan sebesar 6,9 ribu ton. Penyaluran beras raskin

terbesar diterima Kecamatan Buay Pemuka Peliung (708,4 ton) dan yang terkecil diterima Kecamatan Belitang Mulya (111,3 ton).

KOPERASI

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional yang menjadi representasi watak dan karakter bangsa Indonesia, yang penuh semangat kekeluargaan serta kegotong-royongan. Namun saat ini, kehidupan berkoperasi di tanah air dan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dirasakan mulai memudar.

Perlu dilakukan kampanye yang sistematis dan massif pentingnya koperasi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Tentu saja, memudarnya kehidupan berkoperasi tersebut bukan saja diakibatkan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan sumber dana melalui fasilitas dan layanan perbankan, tetapi diduga pengelolaan koperasi yang kurang profesional selama ini menjadi penyebab berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja koperasi itu sendiri. Upaya pembinaan, pendampingan dan pelatihan teknis pengelolaan koperasi yang lebih modern dan profesional harus terus dilaksanakan oleh pemerintah agar soko guru ekonomi Indonesia tersebut tidak tergilas oleh perubahan zaman.

Jumlah koperasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2012 sebanyak 217 unit yang bergerak di berbagai bidang. Koperasi serba usaha (KSU) merupakan jenis koperasi yang terbanyak di kabupaten ini, yaitu sebanyak 94 unit, diikuti Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Tani masing-masing berjumlah 25 unit dan 37 unit, sementara Koperasi Pegawai Negeri (KPN) berjumlah 25 unit serta Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berjumlah 17 unit. Dengan jumlah penduduk Kabupaten ini tahun 2012 yang sebanyak **628.827 jiwa**, **persebaran** koperasi yang ada tersebut tampaknya belum proporsional. Perlu kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk mempromosikan pentingnya koperasi dalam menunjang peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

g) Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu

perlu dilakukan upaya untuk mengelola potensi objek wisata yang ada di Kabupaten OKU Timur, sehingga mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung.

Sampai sekarang ini potensi objek wisata di daerah ini masih belum banyak yang tergali dan masih belum ada investor yang mengelola potensi objek wisata di daerah ini. Potensi alam dan budaya merupakan potensi wisata, yang hingga saat ini belum dikelola dengan baik. Sektor pariwisata di Kabupaten OKU Timur belum memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Wilayah OKU Timur memiliki beberapa potensi sumber daya wisata alam maupun wisata budaya. Keberadaan potensi wisata tersebut harus ditunjang oleh jaringan jalan dan aksesibilitas yang baik, juga dilengkapi oleh fasilitas penunjang yang memadai seperti transportasi, penginapan dan restoran. Hingga saat ini sudah terdapat beberapa tempat penginapan dan rumah makan yang dapat menunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten OKU Timur, namun angkutan transportasi umum masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Potensi wilayah pertanian di Kabupaten OKU Timur sangat mendukung keberadaan obyek dan daya tarik wisata, terutama sumber daya wisata Perjaya, sebagai prasarana irigasi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang. Selain Perjaya, terdapat pula bendungan air gilas yang berfungsi sebagai irigasi, namun pada awal tahun 2005 bendungan ini rusak karena struktur bangunan yang tidak kuat.

Potensi wilayah pertanian juga dimanfaatkan sebagai daerah agrowisata persawahan seperti di Buay Madang, Jayapura dan Martapura. Selain agrowisata sawah, potensi perkebunan juga dapat dijadikan wahana wisata, seperti agrowisata perkebunan salak di Belitang, serta agrowisata perkebunan duku dan durian di Cempaka dan Buay Madang. Wisata lainnya seperti danau dan air terjun juga menjadi potensi pariwisata bagi Kabupaten OKU Timur.

9. Budaya Daerah



Kesenian dan Adat Istiadat serta kebudayaan penduduk Asli OKU TIMUR masih kental dengan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang mereka sebagai salah satu contoh adat perkawinan di Kab.OKU TIMUR terdapat empat jenis perkawinan :

1. Perkawinan rasan tuha angkat gawi
2. Perkawinan rasan tuha takat padang
3. Perkawinan sibambang (kawin lari)
4. Perkawinan ngakuk anak (mengambil anak).

Serta beberapa jenis tarian yang dikenal akrab oleh penduduk OKU Timur antara lain;

1. Tari Minur (Diperagakan oleh kaum wanita yang sudah menikah) Tari Sabai (Diperagakan oleh pria dan wanita maknanya untuk kegembiraan)
2. Pemberian Gelar atau Adok (Julukan) di daerah komering diberikan menurut kedudukannya di masyarakat
3. Kedudukan Bangsawan (bila dia laki-laki diberi gelar yakni Dalom untuk anak cucu tua)
4. Mangku untuk anak laki-laki di bawah Dalom
5. Menteri untuk anak laki-laki di bawah Mangku
6. Prabu untuk anak tua – cucung tua
7. Raden untuk dibawah Prabu adiknya
8. Ratu untuk gelar dibawah Raden
9. Bungsu untuk anak paling akhir.

BAB IV
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP AYAT-AYAT
KESETARAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI
KEC. MARTAPURA, KAB. OKU TIMUR

A. Fenomena Sikap Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas di Kec. Martapura

Penyandang disabilitas adalah hal yang alami. Kita harus berhenti percaya bahwa disabilitas mencegah seseorang melakukan sesuatu, Karena itu tidak benar, Memiliki kecacatan tidak menghentikan saya untuk melakukan apapun.” (Benjamin Snow).

Perkataan penyandang disabilitas asal Amerika Serikat tersebut bisa dijadikan sebagai bahan renungan untuk setiap orang. Tidak sedikit anggapan negatif muncul dari masyarakat atau keluarganya sendiri karena keterbatasan yang dimilikinya, menganggap bahwa penyandang disabilitas sebagai manusia kutukan, tidak punya masa depan, hingga dikaitkan dengan mitos-mitos tidak jelas yang berkembang di masyarakat.

Dari anggapan seperti itu, tampak jelas kita melihat bahwa diskriminasi adalah hal yang biasa menempatkan penyandang disabilitas dalam masyarakat. Persoalannya, cara pandang tersebut tidak berkembang menjadi sebuah kesadaran, ini terjadi pada sebagian besar masyarakat. Kesadaran yang dimaksud di atas adalah kesadaran terhadap kaum disabilitas.

Penyandang disabilitas di Kec. Martapura, Kab. OKU timur hingga saat ini diperkirakan mencapai 148 orang. Dengan fokus penelitian jumlah tunanetra sebanyak 15 orang dan tunarungu sebanyak 5 orang. Sayangnya, mereka masih saja mengalami berbagai diskriminasi dalam pemenuhan haknya.

Kosakata yang berdenotasi ketidaksempurnaan fisik menjadi indikator bahwa para penyandangnya merupakan kelompok kelas bawah. Kebiasaan berperang dalam masyarakat Arab pra-Islam meniscayakan kekuatan dan kesempurnaan fisik, sehingga penyandang disabilitas tidak memiliki tempat. Seiring dengan hal tersebut, ada anggapan bahwa kelompok penyandang disabilitas menjadi kelas dua, karena tidak sejajar dengan mereka yang memiliki

fisik yang normal dan sempurna. Oleh karenanya, wajar apabila kemudian di banyak tempat al-Qur'an menggunakan empat kosakata tersebut dalam banyak konteks negatif.

Penyandang Disabilitas bukanlah kelompok yang mesti dimarginalkan, apalagi dianggap sebagai kutukan dan membawa aib dalam masyarakat. Jika masyarakat pra-Islam menempatkan kelompok difabel dalam status rendah, hal ini diakibatkan oleh persepsi mereka menempatkan kesempurnaan fisik sebagai hal utama karena berfungsi mempertahankan ego dan kehormatan suku tertentu. Dengan fisik yang sempurna, sebuah suku akan mampu mempertahankan keberadaannya dari serangan atau aneksasi suku lainnya.

Sekarang ini para penyandang difabel masih sering kali dipandang sebelah mata bagi masyarakat luas, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor beberapa diantaranya disebabkan oleh keterbatasan mereka untuk melakukan suatu aktivitas dan keterbatasan mereka terhadap kemampuan fisik mereka. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap kelompok difabel juga menyebabkan kelompok tersebut sulit untuk mendapatkan kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan

Untuk mendalami bagaimana fenomena sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas, peneliti melakukan wawancara, adapun teknik wawancara yang digunakan adalah etnografi, yaitu wawancara yang menggambarkan percakapan persahabatan dan bernuansa santai, teknik wawancara ini sangat berguna untuk mendapatkan data yang lengkap tanpa ditutup-tutupi oleh sampling yang diwawancara, kesan non-formal membuat pewawancara dan yang diwawancarai lebih rileks dan mampu melaborasi lebih dalam data yang diperlukan. Adapun dalam wawancara peneliti berusaha mengambil data-data yang peneliti anggap lengkap, data-data tersebut adalah:

- 1) Latar belakang pendidikan responden, ini diperlukan untuk melihat bagaimana pendidikan mempengaruhi pemahaman dan diaplikasikannya al-Qur'an.
- 2) Tangapan responden selama tinggal diwilayah penyandang disabilitas, ini sangat penting untuk melihat apakah wilayah tempat tinggal serta

masyarakat setempat memiliki pengaruh terhadap sikap, kepribadian, pemahaman dan pengaplikasian al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

- 3) Organisasi yang diikuti, melalui ini peneliti ingin melihat adakah faktor pergaulan di organisasi memberikan dampak bagi responden.
- 4) Pemahaman responden tentang ayat-ayat kesetaraan sosial, ini diperlukan apakah pemahaman memberikan pengaruh terhadap kesetaraan sosial, serta adakah sinkronisasi antara pemahaman dan aplikasi.

Untuk meneliti fenomena sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas di Kec. Martapura, penulis melakukan wawancara dengan 10 responden (masyarakat dari latar belakang berbeda), pemilihan responden dilakukan secara acak dengan memperhatikan keseimbangan latar belakang. Wawancara ini dilakukan selama 2 bulan dengan rata-rata durasi 60 menit/wawancara.

Untuk pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas, peneliti menyimpulkan bahwa 6 dari 10 masyarakat telah faham tentang ayat-ayat kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas, sedangkan 4 dari 10 masyarakat masih belum terlalu faham tentang ayat-ayat kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih kurang. Mereka menganggap disabilitas adalah kelompok berbeda, sehingga memperlakukannya pun cenderung diskriminatif. Masih banyak masyarakat yang menomorduakan disabilitas. Padahal, disabilitas itu sebetulnya sama dengan kita. Hanya saja kita harus peduli dengan kebutuhan mereka.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونَ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغُهَا بِذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut. (HR Abu Dawud).

Hadits ini memberi pemahaman bahwa di balik keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia di sisi Allah ta'ala. Maka kita sebagai masyarakat yang memiliki kelengkapan fisik sepatutnya bersyukur, bukan sebaliknya mengejek saudara kita.

Negara harus terus hadir dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas, Namun dalam UU 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi. Misalnya dalam aspek ekonomi, pemerintah belum menunjukkan keberpihakan pada penyandang disabilitas.

Selama ini pemerintah mendefinisikan kemiskinan hanya dari perspektif ekonomi. Padahal apabila ada keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas maka akan sangat berpotensi mengalami kerentanan menjadi miskin karena pengeluaran lebih tinggi dibandingkan keluarga lainnya untuk biaya perawatan penyandang disabilitas.⁸³

Dalam kesempatan itu, Ibu Vera mengatakan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas. karena sampai saat ini masih saja terjadi diskriminasi di masyarakat terhadap penyandang. Padahal penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang sama layaknya masyarakat lainnya hanya saja memiliki kebutuhan yang berbeda. Namun seperti ini, kekurangan yang dialami penyandang disabilitas tidak menjadi daya tarik masyarakat untuk lebih memperdulikannya. Tentunya, peran pemerintah memang sangat dibutuhkan dalam menggagas pola pikir dan perilaku masyarakat.⁸⁴

Tentunya, kondisi seperti ini kita tidak dapat sepenuhnya menyalahkan pemerintah setempat, namun terlebih dahulu kita harus mencari tahu apa penyebab terjadinya ketimpangan sosial atau sikap acuh dan tidak peduli

⁸³ Wawancara kepada Bapak Wahyu Hadso, di Kel. Kotabaru Barat, Kec. Martapura, tanggal 16 Juli 2019

⁸⁴ Wawancara kepada Ibu Verawati, di Kel. Pasar Martapura, Kec. Martapura, Tanggal 16 Juli 2019

masyarakat kepada penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah atau dinas terkait harus lebih mengedepankan kepentingan penyandang disabilitas dengan cara sosialisasi, dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan bahwa masyarakat lebih memahami terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.” (QS. Al Hujurat : 11).

Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, orang yang selalu menghina atau mencela orang lain apalagi penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok orang yang sombong. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum menghina orang cacat atau penyandang disabilitas dalam Islam adalah haram. Karena dalam perspektif Islam, orang cacat atau penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki derajat yang mulia di sisi Allah SWT.

Dari hasil wawancara dapat memberikan gambaran bahwa semua masyarakat telah memahami bahwa memperlakukan orang lain dengan baik adalah wajib bahwa sangat penting dalam mempelajari al-Qur'an dan Hadits. Hal ini tidak lepas bahwa al-Qur'an adalah petunjuk atau pedoman hidup bagi segenap umat manusia, khususnya bagi mereka yang beriman, merupakan konsep dasar dalam program dan prospek penjabaran nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.⁸⁵

Masyarakat di Kecamatan Martapura pada umumnya juga menyadari bahwa al-Qur'an harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun di dalam pelaksanaannya masih ada tidak selalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan kembali pada mempelajari al-Qur'an tidak hanya sebatas melantunkannya pada acara-acara keagamaan, tetapi juga memaknainya dalam

⁸⁵Umar Shihab, *Al Qur'an dan Kekenyalan Hukum*, Semarang, Dina Pustaka, 1997

kehidupan sehari-hari. Memaknai al-Qur'an merupakan sebuah keharusan bagi umat Islam di setiap generasi, sebagai upaya mewujudkan masyarakat muslim yang *Qur'ani*. Perbedaan jarak masa terutusnya Rasulullah, dengan kehidupan saat ini tentunya tidak lantas menjadi terasingnya al-Qur'an. Diskursus seputar penafsiran al-Qur'an merupakan sebuah diskursus yang tak mengenal kata usai. Hal ini dikarenakan: *Pertama*; keyakinan bahwa al-Qur'an adalah *salih li kulli zaman wa makan* (relevan bagi setiap zaman dan ruang). *Kedua*; bahwa al-Qur'an selalu menampilkan pemaknaan (sisi lain) yang berbeda dengan penafsiran sebelumnya. Dalam bahasa lain, selalu memberikan hal-hal yang inovatif, yang absah dalam setiap gaya penafsiran.⁸⁶

Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari mereka merasa bersemangat (walaupun ada beberapa di antara masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya hidup bertetangga dengan baik). Semua itu dapat timbul dari luar maupun dari dalam diri individu itu sendiri. Kesadaran diri untuk berperilaku baik yang didapat dari luar diri individu biasanya diberikan oleh orang-orang terdekat seperti orang tua, guru, konselor, ustadz/ustadzah. Orang dekat atau teman dekat, dan lain-lain. Sedangkan kesadaran dari luar adalah yang berasal atau timbul dari diri seseorang, dapat disebabkan seseorang mempunyai keinginan untuk dapat menggapai sesuatu (cita-cita) dan lain sebagainya.⁸⁷ Seluruh masyarakat mengatakan bahwa mereka didukung penuh oleh orang tua mereka untuk terus berbuat baik pada sesama.

Wawancara di atas memberikan gambaran bahwa masih banyak masyarakat di Kec. Martapura, Kab. OKU Timur menganggap bahwa menganggap bahwa sangat penting dalam mempelajari al-Qur'an dan Hadits. Hal ini tidak lepas bahwa al-Qur'an adalah petunjuk atau pedoman hidup bagi segenap umat manusia, khususnya bagi mereka yang beriman, merupakan konsep dasar dalam program dan prospek penjabaran nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.⁸⁸

⁸⁶ Sahiron Samsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, Yogyakarta; Islamika, 2003, Hlm. 20

⁸⁷ Purwa Atwaja, Prawira, *Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016, Hlm. 320

⁸⁸ Umar Shihab, *al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum*, Semarang, Dina Pustaka, 1997, Hlm. 56

Dan mereka juga beranggapan bahwa al-Qur'an harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun di dalam pelaksanaannya masih ada tidak selalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan kembali pada mempelajari al-Qur'an tidak hanya sebatas melantunkannya pada acara-acara keagamaan, tetapi juga memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. Memaknai al-Qur'an merupakan sebuah keharusan bagi umat Islam di setiap generasi, sebagai upaya mewujudkan masyarakat muslim yang *Qur'ani*. Perbedaan jarak masa terutusnya Rasulullah dengan kehidupan saat ini tentunya tidak lantas menjadi terasingnya al-Qur'an. Diskursus seputar penafsiran al-Qur'an merupakan sebuah diskursus yang tak mengenal kata usai. Hal ini dikarenakan: *Pertama*; keyakinan bahwa al-Qur'an adalah *salih li kulli zaman wa makan* (relevan bagi setiap zaman dan ruang). *Kedua*; bahwa al-Qur'an selalu menampilkan pemaknaan (sisi lain) yang berbeda dengan penafsiran sebelumnya. Dalam bahasa lain, selalu memberikan hal-hal yang inovatif, yang absah dalam setiap gaya penafsiran.⁸⁹

a. Faktor Keluarga

Keluarga memegang peranan penting di dalam pembentukan individu sehingga sistem yang dibangun dalam keluarga akan menentukan keberfungsian keluarga dalam menjalani perannya. Dalam hal ini orang tua merupakan teladan untuk pembentukan perilaku-perilaku baik.⁹⁰

Alam keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan terpenting. Sejak timbul adab kemanusiaan hingga kini, hidup keluarga selalu mempengaruhi bertumbuhnya budi pekerti atau karakter dari tiap-tiap manusia.⁹¹

Keluarga memberikan pengaruh terhadap bagaimana cara anggota keluarga bisa memahami setiap apa yang disampaikan mengenai keluarga, lingkungan dan keadaan disekitarnya. Keluarga adalah lembaga pertama dan utama yang dialami

⁸⁹ Sahiron Samsuddin, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya*, Yogyakarta; Islamika, 2003, Hlm. 20

⁹⁰ Muhammad Arfah, Nurhayat, *Mahasiswa Hijabers*, Palembang, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2017, Hlm. 111

⁹¹ Soelaiman Josesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992, Hlm. 75

oleh seseorang dimana proses belajar terjadi tidak berstruktur dan pelaksanaannya tidak terikat oleh waktu.⁹²

Ayah dan ibu memiliki peranan penting dalam keluarga, Pendidikan dalam ranah keluarga harus dimulai dengan proses pendidikan orang tua, khususnya ibu. Paling sedikit, ilmu pendidikan Islam harus mampu menyiapkan materi sederhana yang dirangkum dalam suatu petunjuk pelaksanaan pendidikan anak bagi para ibu atau orang lain yang menggantikan posisi ibu.⁹³

b. Faktor Lingkungan

Masyarakat di wilayah Martapura kebanyakan tinggal di pinggir kota, dan masih sangat banyak jalan yang keadaannya memprihatinkan, sehingga terkadang menjadi salah satu kendala banyaknya anak yang tidak dapat menempuh pendidikan di bangku sekolah, selain faktor ekonomi yang menjadi pemicu utama akses yang terlalu jauh membuat masyarakat dipinggir kota enggan menempuh pendidikan yang layak.

Dikarenakan hal inilah, pemahaman masyarakat terkadang berdasarkan sumber ikut-ikutan, tidak memiliki dasar dan ladaan yang kuat sehingga kebanyakan mendengar dari lingkungannya sendiri. Lingkungan merupakan pengaruh terbesar terhadap diri seseorang dalam menerima Informasi.

Namun tidak hanya sampai disitu, Meskipun masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang luas, namun semangat belajar tak pernah terputus, terbukti dengan berdirinya beberapa komunitas serta organisasi di setiap desa, dari Karang Taruna, Komunitas Pemuda hingga yang sampai ke tingkat Kabupaten. Tujuannya adalah memberikan ilmu, pemahaman, pengetahuan serta keterampilan bagi seluruh anggotanya. Dari organisasi dan komunitas inilah masyarakat banyak membuka mata untuk lebih mementingkan solidaritas antar masyarakat baik individu maupun kelompok, lebih aktif dan sigap terhadap bencana sosial, bahkan aktif dalam penanggulangan bencana dan penyandang disabilitas.

⁹² Soelaiman Josesoef, *Konsep Dasar Pendidikan.....*, Hlm. 65

⁹³ Jusuf Amir Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta; Gema Isnani, 1995, Hlm. 99

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat banyak, masyarakat lebih berani tampil didepan, dan tak takut untuk menyalurkan keluhan bahkan aspirasi mengenai keadaan lingkungan dan keadaan tetangga disekitar mereka. Mengingat status sosial penyandang disabilitas yang terpinggirkan harus mendapat bantuan dan arahan yang tepat agar dapat memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh penyandang disabilitas itu sendiri.

c. Faktor Pemahaman Pribadi

Pemahaman seseorang tentang ayat-ayat kesetaraan sosial tentang penyandang disabilitas berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat mereka sendiri, apabila semakin faham seseorang tersebut tentang ayat-ayat kesetaraan sosial tentang penyandang disabilitas maka akan semakin bersemangat pula untuk bersikap lebih baik lagi kepada masyarakat yang tergolong penyandang disabilitas.

Pada umumnya, masyarakat di Kec. Martapura, Kab. OKU Timur memahami betul tentang kewajiban mendalami al-Qur'an agar dapat mengetahui dasar-dasar kehidupan ini, namun karena kekurangan guru atau orang-orang yang berkompeten dibidangnya, maka masyarakat banyak yang buta ayat. Sehingga masih banyak masyarakat yang acuh terhadap penyandang disabilitas. Pada umumnya, pemahaman terhadap ayat-ayat kesetaraan sosial tentang penyandang disabilitas telah di jawab oleh 10 responden.

Pemahaman itu berasal dari berbagai macam sumber, ada yang dari orang tua, tetangga, karyawan, santri dan masyarakat yang mewakili setiap desa masing-masing di wilayah kecamatan Martapura.

Sebagaimana uraian di atas menegaskan semangat keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas. Implementasi keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya.
- 2) Mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah SWT.

- 3) Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya.
- 4) Mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya: baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, maupun hak-hak lainnya.
- 5) Menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun lembaga.

B. Dampak yang Ditimbulkan dari Hasil Pemahaman Masyarakat

Islam tidak menetapkan nilai-nilai akhlak hanya pada wacana dan teori saja. Di samping mengajarkan teori tentang akhlak, Islam juga menuntut umatnya untuk mempraktikkan akhlak tersebut. Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk sekedar mempelajari teori tanpa mengaplikasikannya dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Hal ini dapat diketahui dengan mempelajari dan mendalami ajaran-ajaran akhlak di dalamnya. Manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat apabila manusia mengamalkan nilai-nilai pendidikan akhlak. Karena pendidikan akhlak memiliki tujuan yang utama yaitu agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Inilah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Penjelasan nilai-nilai akhlak yang terkandung ayat-ayat diatas dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya:

1. Memberikan Penghargaan Yang Sama Dalam memberikan penghargaan yang sama yaitu dengan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari makhluk lainnya. Manusia akan berhubungan dan berhadapan dengan manusia lainnya dengan penuh keanekaragaman, dari kalangan bawah, menengah, maupun kalangan atas. Ada yang kaya, miskin, jelek, cantik, hitam, putih, semua itu adalah

sama di sisi manusia, yang membedakan hanyalah ketaqwaan dan hatinya. Hal ini tersirat di dalam surat al-Hujurāt ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. **QS. al-Hujurāt: 13**

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam kehidupan sehari-hari manusia harus memberlakukan manusia lainnya dengan sama, tidak 61 memilih kasih dan juga harus menghargai. Contoh lainnya yaitu berperilaku sayang kepada semua manusia baik kaya atau pun miskin.

2. Tidak Berfikir Negatif Terhadap Orang Lain Berfikir negatif/prasangka dalam istilah sehari-hari dipahami sebagai pendapat atau anggapan kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui (menyaksikan dan menyelidiki) sendiri. Tidak dibenarkan meyakini dan mempercayai sesuatu yang didasarkan pada prasangka. Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk menjauhi prasangka buruk. Sebagaimana firman-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. **QS. al-Hujurāt: 12.**

Perintah menjauhi prasangka buruk juga disebutkan dalam hadits sebagai berikut: *“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “jauhilah oleh kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedustadustanya kata*

hati, janganlah pula kalian meraba-raba (menyangkanyangka) dan menyelidiki kesalahan orang lain”

Dari penjelasan ayat dan hadits tersebut, sangatlah jelas bahwa Allah melarang manusia untuk berburuk sangka/berfikir negatif. Prasangka buruk merupakan sifat kebalikannya dari prasangka baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus meninggalkan sifat prasangka buruk dan menumbuhkan prasangka baik, yang mana sifat ini akan mendatangkan manfaat. Contoh perilaku berprasangka baik terhadap orang lain dapat ditunjukkan dengan cara senang, berfikir positif dan sikap menghormati kepada orang lain tanpa ada rasa acuh tak acuh atau pun curiga, tidak memata-matai orang.

4. Bersikap Cermat dan Berhati-hati dalam Mengambil Suatu Tindakan
Cermat merupakan sikap berhati-hati dalam menjalankan sesuatu, penuh dengan perhatian, serta tidak tergesa-gesa dan tidak ceroboh dalam melaksanakan pekerjaan. Sikap kehati-hatian ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan atau kejadian yang tidak diinginkan baik dalam mengerjakan atau mengambil suatu tindakan. Oleh karena itu pekerjaan/tindakan haruslah dilakukan dengan hati-hati. Contoh sikap cermat dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: meneliti jawaban tujian sekolah sebelum dikumpulkan, tidak berbicara atau bersikap yang dapat menyinggung perasaan orang lain, tidak berlebihan dalam berbicara, tidak menuruti hawa nafsu saat berbicara, istiqamah dan tidak munafik, berhati-hati dan tidak tergesa, dan mendahulukan pekerjaan yang lebih penting daripada yang tidak perlu.

Lebih lanjut akibat kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat akan arti disabilitas, menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah aib dan memalukan, membuat keluarga yang memiliki disabilitas tidak terbuka dengan lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan kaum penyandang disabilitas tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas dianggap tidak memiliki kemampuan dan disamakan dengan orang sakit, mereka hanya dirawat dan dikasihani untuk kelangsungan hidupnya,

sehingga menjadikan penyandang disabilitas terlepas dari pendidikan dan pekerjaan.

DPR telah mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kehadiran UU ini diharapkan bisa memberikan hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum.

UU tersebut memang belum sepenuhnya mengakomodir harapan para penyandang disabilitas. Menurut Ketua Forum Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI) Mahmud Fasa, pihaknya mengajukan 268 pasal ke Badan Legislasi DPR. “Tetapi yang muncul 153 pasal. Ada sekitar 100 pasal lebih yang terpotong. Jadi kalau diukur masalah kepuasan, kami sebut tidak puas,” kata Mahmud kepada tirto.id, di Jakarta, pada Senin (5/9/2016).

Pada awalnya, daftar inventaris persoalan penting yang muncul sebenarnya mencapai 400 pasal. Namun, setelah dilakukan pembahasan, akhirnya hanya tersisa 268 pasal. Harapan penyandang disabilitas memang semuanya tidak tertampung dalam UU tersebut. Namun, ada satu poin penting dari UU ini yang diharapkan bisa menggawangi pelaksanaan UU.

Poin itu adalah tentang pembentukan Komnas Disabilitas yang bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Semua tugas bakal dilaporkan kepada Presiden. Komnas Disabilitas harus terbentuk tiga tahun setelah UU disahkan atau maksimal pada Maret 2019. "Pembentukannya sangat penting. Ini menjadi lembaga pemantauan dan implementasi UU Penyandang Disabilitas. Perlu lembaga independen yang monitor, evaluasi dan implementasi hak-hak disabilitas," kata Hadiani Ramadhani, project officer Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas kepada tirto.id, pada Rabu (7/9/2016). Tanpa adanya Komnas Disabilitas, maka implementasi pemenuhan hak disabilitas terancam hanya sebatas di atas kertas. Maklum, saat ini masyarakat maupun aparatur pemerintah masih kurang paham akan arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara. “Penyandang disabilitas tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya.

Penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya, sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan. Mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidupnya,” kata Fajri Nursyamsi, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)⁹⁴.

Dari 10 responden yang diajukan pertanyaan mengenai dampak pemahaman terhadap ayat-ayat kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas, untuk keseluruhan mereka menjawab merasakan adanya dampak, inilah beberapa kesimpulan dari pernyataan responden:

- 1) Merasa bersemangat kembali ketika mengingat beberapa ayat kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas salah satunya adalah surah Abasa.
- 2) Dengan memahami ayat-ayat kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas, maka memahami ayat-ayat al-Qur'an secara mendalam dapat membantu kita untuk lebih mencintai dan menghargai sesama ciptaan Allah SWT.,
- 3) Merasa bersalah telah bersikap tidak bijak dan kurang perhatian kepada penyandang disabilitas, seyogyanya harus terus mendorong untuk belajar ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'an. Dikarenakan untuk kita sebagai orang Islam, al-Qur'an bukan hanya sesuatu yang di baca tapi juga dipelajari, jadi dengan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'an itu dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT..
- 4) Ketika sebelumnya kurang peduli, kemudian setelah mengingat kembali ayat-ayat tersebut maka akan merasa bersemangat lagi untuk lebih memperhatikan mereka.

Jadi, dari uraian pertanyaan mengenai pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas, untuk keseluruhan mereka menjawab merasakan adanya dampak atau pengaruh terhadap diri mereka sendiri untuk terus mendalami ayat-ayat al-Qur'an agar bisa mengerti tentang kehidupan serta tahu bagaimana cara bersikap yang baik kepada penyandang disabilitas.

⁹⁴ <https://tirto.id/menghentikan-diskriminasi-penyandang-disabilitas-bHGp>

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pendapat Ulama Mufassirin terhadap Q.S. Abasa 1-2 dan Q.S. An-Nur : 61 sebagai berikut:

Ulama mufassirin meriwayatkan, bahwa Surat ‘Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Rasulullah untuk memohon bimbingan Islam namun diabaikan. Kemudian turunlah Surat ‘Abasa kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya, meskipun tuna netra. Bahkan beliau diharuskan lebih memperhatikannya daripada para pemuka Quraisy. Sejak saat itu, Rasulullah sangat memuliakannya dan bila menjumpainya langsung menyapa kemudian dalam Qur’an surah An-Nur : 61 Menurut Quraish Shihab, ayat ini menyatakan bahwa tidak ada halangan dan dosa bagi orang buta untuk tidak melaksanakan secara sempurna kewajiban-kewajiban yang menuntut penggunaan pandangan mata, tidak pula bagi orang pincang untuk kewajiban yang mengahruskan penggunaan kaki yang sehat, tidak pula bagi orang sakit yang penyakitnya menghalangi atau memberatkan dia melakukan sesuatu seperti berpuasa. Kemudian ayat ini melanjutkan bahwa, dan tidak ada pula halangan bagi diri kamu sendiri, untuk makan bersama-sama mereka yang memiliki uzur itu, karena mereka tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah. Baik itu kamu atau mereka lakukan di rumah kamu termasuk rumah anak dan istri kamu, atau di rumah bapak-bapak kamu, di rumah ibu-ibu kamu, di rumah saudara-saudara kamu yang laki-laki, di rumah saudara kamu yang perempuan, di rumah saudara bapak kamu yang laki-laki, di rumah saudara bapak kamu yang perempuan, di rumah saudara ibu kamu yang laki-laki, di rumah saudara ibu kamu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya yakni yang dititipkan kepada kamu menjaganya atau di rumah kawan kamu karena sebagai kawan tentu dia tidak keberatan engkau makan, tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau berpisah-pisah, yakni sendiri-sendiri.

Dampak yang ditimbulkan dari pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas: Merasa bersemangat kembali ketika mengingat beberapa ayat kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas salah satunya adalah surah Abasa. Dengan memahami ayat-ayat kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas, maka memahami ayat-ayat al-Qur'an secara mendalam dapat membantu kita untuk lebih mencintai dan menghargai sesama ciptaan Allah SWT., Merasa bersalah telah bersikap tidak bijak dan kurang perhatian kepada penyandang disabilitas, seyogyanya harus terus mendorong untuk belajar ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'an. Dikarenakan untuk kita sebagai orang Islam, al-Qur'an bukan hanya sesuatu yang di baca tapi juga dipelajari, jadi dengan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'an itu dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT., Ketika sebelumnya kurang peduli, kemudian setelah mengingat kembali ayat-ayat tersebut maka akan merasa bersemangat lagi untuk lebih memperhatikan mereka.

Jadi, dari uraian pertanyaan mengenai pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas, untuk keseluruhan mereka menjawab merasakan adanya dampak atau pengaruh terhadap diri mereka sendiri untuk terus mendalami ayat-ayat al-Qur'an agar bisa mengerti tentang kehidupan serta tahu bagaimana cara bersikap yang baik kepada penyandang disabilitas.

B. SARAN

Masyarakat di Kec. Martapura, Kab. OKU Timur, Harus bisa menyetaraakan hak-hak penyandang disabilitas, tidak dianjurkan mengejek dan mendiskriminasi penyandang disabilitas, karena di dalam al-Qur'an sendiri sudah jelas, bahwa Islam memperlakukan penyandang disabilitas dengan sangat istimewa, al-Qur'an juga merupakan pedoman hidup manusia, tiada permasalahan yang tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an, derajat dan status manusia itu sama dimata Hukum, juga dimata Agama, hanya keimanan dan akhlaklah yang membedakannya, maka dari itu dari tulisan ini diharapkan kedepannya masyarakat dapat peduli kepada penyandang disabilitas yang ada disekitarnya, guna menciptakan kerukunan dan kedamaian bersama, agar tercipta keadilan

sosial tanpa memandang status dan derajat yang berbeda lagi, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Supandi, Didiek, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta, PT. Bumi Grafindo, 2011.
- Alhabsy, Husein, *Nabi Bermuka Manis, Tidak Bermuka Masam*, Surabaya, CV. Jaya Sakti, 1989.
- Ali, Mohammad, *Metodolgi dan Aplikasi Riset Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2014.
- Amir, Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta, Gema Insani, 1995.
- Arfah Nurhayat, Muhammad, *Mahasiswa Hijabers*, Palembang, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Ar-Rifa'i, Najib, *Tafsir Al-Aliyul Qodir*, Jakarta, Gema Insani Press, 2000.
- Ash-Shabuni, Ali, *Sofwatul Tafasir*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Keempat*, Jakarta, PT. Gramedia, 2008.
- El-Qurtuby Usman, *Al-Qur'an Cordoba*, Bandung, Cordoba, 2013.
- Eugene Smith, Donald, *Agama dan Modernisasi Politik*, Jakarta, CV. Rajawali, 1985.
- Gholam, dkk, *Selalu Bersama Al-Qur'an*, Jakarta, Penerbit Citra, 2012.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, Pustaka Panjimas.
- Hidayatullah, *Apresiasi Al-Qur'an terhadap Penyandang Tunanetra (Kajian Tematik terhadap Surat Abasa)*, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol, IX, No. 2, 2008.
- <http://www.dnetwork.net/blog/Mengapa-penyedia-kerja-perlu-mempekerjakan-penyandang-disabilitas?>.
- <http://m.hidayatullah.com/kajian/gaya-hidup-muslim/read/2015/09/19/78647/nabi-muhammad-pembela-kaum-difabel.html>.
- https://www.academia.edu/10632829/artikel_penyandang_cacat.
- <http://yustinasusi.wordpress.com>.
- Iba Asghary, Basri, *Solusi Al-Qur'an tentang Problema Sosial Politik Budaya*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994.
- Idi.m.wikipedia.org/wiki/kesetaraan-sosial.
- Joesoef, Soelaiman, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992.
- Juliansyah, Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Prenadamedia Group Cet. V. 2015.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, PT. Pustaka Indonesia.
- Khalil al-Qathhan, Manna, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, Bogor, Litera Antarnusa, 2017.

- Kompas, Litbang, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid I*, Jakarta, Kompas, 2005.
- Makarromah, Kholila, *Difabel dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, 2012.
- Manab, Abdul, *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, Yogyakarta, Kalimedia, 2015.
- Muhajirin, dkk, *Pedoman Penulisan Makalah & Skripsi*, Palembang, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2011.
- Mustafa Al-Maraghi, Ahmad, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang, PT. Karya Toba Putra, jilid 30.
- Narhawi, Marfu'ah, *Pendidikan Difabel di Ikatan Tunanetra Mahasiswa Muslim Indonesia (ITMI) Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Adab, 2008.
- Saptika, Andarini, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Multazam Mulia Utama, 2015.
- Sarwono, Jonathan, *Strategi Melakukan Riset Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan*, Yogyakarta, Andi, 2013.
- Setyawati, Yuni, *Problematisasi Pembelajaran dan Upaya Pemberian Layanan Mahasiswa Difabel di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Adab, 2008.
- Shihab, Quraish, *Kaidah Tafsir*, Tangerang, Lentera Hati, 2011.
- , Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2007.
- , Quraish, *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat)*. Bandung, Mizan Media Utama, 2013.
- , Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Umar, *Al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum*, Semarang, Dina Pustaka, 1997.
- Soehada, Moh, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: untuk Studi Agama*, Yogyakarta, Suka Press, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&I*, Bandung, Alfabeta, 2012.
- Sumaryanto, *Upaya Pusat Studi Layanan Difabel Dalam Membantu Keberhasilan Belajar Mahasiswa Tunanetra di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Adab, 2010.
- Syakir, Ahmad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Darrus Sunnah, jilid 4, 2017.
- Syamsuddin, Syahiron, *Hermeneutika Al-Qur'an Mahzab Yogya*, Yogyakarta, Islamika, 2003.
- Syarif Hade & Hisyam Talbah, *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadits*, Bekasi, Sapta Sentosa, 2008.
- T. Sutjihati, Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006.

- Wawancara kepada Bapak Afrizal, tanggal 13 Juli 2019.
- Wawancara kepada Bapak Dedy, tanggal 13 Juli 2019.
- Wawancara kepada Bapak Ananda Saputra, tanggal 13 Juli 2019
- Wawancara kepada Bapak Wahyu Hadso, tanggal 16 Juli 2019
- Wawancara kepada Ibu Vera, tanggal 16 Juli 2019
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Departemen Agama, 1997.
- Zuchdi, Darmiyati, *Humanisasi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2010.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Suasana Kantor Pemda OKUT di siang hari



Kondisi di sekitar wilayah Martapura



Pengambilan data Penyandang Disabilitas di Kantor Lurah dan melakukan wawancara kepada petugas



Pengisian beberapa pertanyaan dan wawancara langsung dengan narasumber

FOTO-FOTO KEADAAN PENYANDANG DISABILITAS








UIN RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR / TAHUN 2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
 DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG	1. Bahwa untuk mengikuti Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa, maka perlu ditunjuk ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa; 2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD itu melaksanakan tugas tersebut.
MEINGAT	1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang format dan teknik penyusunan surat statute (surat keputusan); 3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Agama No. 53 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Raden Fatah Palembang; 5. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 6. Peraturan Menteri Agama No. 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama; 7. Keputusan Menteri Agama No. 8 tahun 2016 tentang peraturan dinas di lingkungan Kementerian Agama.
MEMUTUSKAN	
MENETAPKAN Pertama	Menunjuk saudara : 1. Dr. Idnus Ik-Kal, M.A. NIP. 196908021964031004 2. Dr. Patrius Rahman, M.Ag. NIP. 197306222007011012 Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Nama : Rahayu Triandari Putri NIM / Jurusan : 13330020 / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Semester / Tahun : XII / 2019 Judul Skripsi : ANALISA PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP AYAT-AYAT KESETARAAN SOSIAL TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN MARTAPURU, KABUPATEN OKU TIMUR
Kedua	Kepada Mahasiswa tersebut diberikan waktu bimbingan, penelitian dan penulisan Skripsi sampai dengan tanggal 02 Februari 2020
Ketiga	Jika waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi yang telah diberikan habis dan proses bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa ybs. belum selesai, maka Surat Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keempat	Pembimbing langsung memberikan nilai setelah seluruh draft skripsi selesai.
Kelima	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI PALEMBANG
 PADA TANGGAL 07 Agustus 2019 M
 01 Dzulhijah 1440 H
 A.N. REKTOR
 Dekan


 J. Jusuz Arwa

Tembusan :
 1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
 2. Ketua Jurusan SAA/ILHA/AF/IQT Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 3. Bendahara Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 4. Mahasiswa yang bersangkutan
 5. Arsip



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

Nomor: B- Un 09/III.1/PP.009/11/2018
Lamp: 1 (satu) Eks
Hal: Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa
dan Rahayu Triandari Putri

Palembang, 28 November 2018 M,
20 R. Awwal 1440 H.

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial Kab. Oku Timur,
di-

Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb

Sehubungan dengan tugas penelitian / penyusunan skripsi mahasiswa, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa :

No	Nama	NIM	Tempat Penelitian	Judul Penelitian
1	Rahayu Triandari Putri	13330020	Kecamatan Martapura, Kab. Oku Timur	PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP AYAT-AYAT KESETARAAN SOSIAL TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN MARTAPURA, KABUPATEN OKU TIMUR

Untuk melakukan pengambilan data secara langsung. Lama pengambilan data / penelitian : 28 November 2018 s.d 28 Februari 2019.

Berkennen dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu tidak keberatan untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan Bapak/Ibu. Untuk kemudian digunakan dalam penyusunan skripsi yang dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Wasalamu 'alaikum wr. wb

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dra. H. Anisatul Mardiah, Ph.D.
NIP. 196808171997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
2. Mahasiswa bersangkutan, dan
3. Arsip

Jl. Prof. Dr. M. Zuhri Alim Piliy No. 1, Km. 3,5 Palembang 30128
Telp. (0711) 333347 website : www.uinradenfatah.ac.id



DAFTAR KONSULTASI

Nama : Rahayu Triandari Putri
 Nim : 13330020
 Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Tafsir
 Judul : Kesetaraan Sosial Studi Living Qur'an
 (Studi Kasus Sikap Pemerintah Kab. OKU Timur terhadap Penyandang
 Disabilitas di Kecamatan Martapura)

1. Pembimbing 1 : Dr. Idrus Al-Kaf, MA

NO.	HARI/TANGGAL	PERIHAL	PARAF
1	02-04-2018	Perbaikan judul & Rumusan masalah	
2	11-04-2018	Perbaikan penulisan Bibliografi	
3	16-05-2018	Ace Bab I lengkap bab II	
4	19-06-2018	Perbaikan Bab 2, Bab 3, dan Bab 4 penulisan	
5	29-05-2018	Ace Bab II lengkap bab III	
6	05-12-2018	Tamabah Referensi	
7	19-03-2019	Ace Bab III lengkap bab IV	
8	09-05-2019	Perbaikan Sumber, Cara Sumber akhir dan lampiran	
9	03-01-2020	Ace bab IV lengkap bab V	
10	22-01-2020	Ace Bab kelulusan dan pengantar	

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Rahayu Triandari Putri
 Nim : 13330020
 Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islama
 Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Tafsir
 Judul : Pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas di kecamatan martapura, kabupaten oku timur

1. Pembimbing II : Dr. Fathur Rahman, M. Ag

NO.	HARI/TANGGAL	PERIHAL	PARAF
1.	05 - 04 - 2018	Perbaikan judul serta keseluruhan bab I	
2.	11 - 04 - 2018	Konsultasi bab II serta ACC bab I	
3.	17 - 05 - 2018	Perbaikan footnote bab II, cara penulisan nomor halaman dan bimbingan bab III	 
4.	26 - 06 - 2018	Perbaikan footnote, serta perbaikan keseluruhan bab I, II dan III	
5.	19 - 09 - 2018	ACC Bab III lanjutkan seluruh Bab	
6.	18 - 09 - 2019	Perbaikan bab keseluruhan, tambah referensi	
7.	10 - 12 - 2019	ACC dilanjutkan ke pembimbing I	

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Rahayu Triandari Putri
 Nim : 13330020
 Tempat / Tanggal Lahir : Martapura, 14 Maret 1995
 Agama : Islam
 Alamat Rumah : RT 002, RW 003, Kampung Sawah Cidawang,
 Kelurahan Paku Sengkunyit, Kecamatan
 Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
 Sumatera Selatan 32181
 No Handphone : 0899 9996 783
 Nama Orang Tua
 Ayah : Eko Haryanto Agus
 Ibu : Nurmala Dewi
 Pekerjaan
 Ayah : Wirausaha
 Ibu : Ibu rumah tangga
 Anak Ke : 3, dari 5 Bersaudara
 Saudara Kandung : Hastuti Puji Andari, Desia Dwi Agustindari Putri, Sigit
 Anugerah Sentosa Putra, Rustarika Andari Putri

Riwayat Pendidikan

Formal

SD Negeri 6 Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur : 2001-2007
 MTs Negeri Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur : 2007-2010
 SMA Negeri 2 Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur : 2010-2013

Organisasi

Anggota Karate INKAI UIN Raden Fatah : 2013-Sekarang
 Anggota Relawan Nusantara : 2017-Sekarang
 Anggota Relawan Masjid Nasional : 2017-Sekarang
 Ketua Komunitas Pecinta Masjid Palembang : 2017-Sekarang
 Fundraise Rumah Zakat Sumsel : 2018-Sekarang
 Fundraise PPPA Daarul Qur'an Palembang : 2019-Sekarang